PERTIMBANGAN PENYIDIK DALAM MENETAPKAN TERSANGKA TINDAK PIDANA NARKOTIKA YANG DIREHABILITASI ATAU TIDAK DIREHABILITASI
(Studi di Polres Kota Malang)

TESIS

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Memperoleh Derajat Gelar S-2
Program Studi Magister Hukum

Disusun oleh :

FAUZIAH E.POMETIA RUMALUTUR
NIM : 202210380211038

DIREKTORAT PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG
Januari 2024

PERTIMBANGAN PENYIDIK DALAM MENETAPKAN TERSANGKA TINDAK PIDANA NARKOTIKA YANG DIREHABILITASI ATAU TIDAK DIREHABILITASI
(Studi di Polres Kota Malang)

Diajukan oleh :

FAUZIAH E. POMETIA RUMALUTUR
202210380211038

Telah disetujui
Pada hari/tanggal, **Sabtu/06 Januari 2024**

Pembimbing Utama	Pembimbing Pendamping
Prof. Dr. Sidik Sunaryo	**Assc. Prof. Dr. Haris Thofly**
Direktur Program Pascasarjana	Ketua Program Studi Magister Hukum
Prof. Akhsanul In'am, Ph.D	**Assc. Dr. Herwastoeti**

TESIS

Dipersiapkan dan disusun oleh :

FAUZIAH E. POMETIA RUMALUTUR
202210380211038

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
pada hari/tanggal, Sabtu/**06 Januari 2024**
dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan
memperoleh gelar Magister/Profesi di Program Pascasarjana
Universitas Muhammadiyah Malang

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua	:	**Prof. Dr. Sidik Sunaryo**
Sekretaris	:	**Assc. Prof. Dr. Haris Thofly**
Penguji I	:	**Prof. Dr. Tongat**
Penguji II	:	**Prof. Mokh. Najih, Ph.D**

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena rahmat dan hidayah-Nyalah, penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis dengan judul: "**Pertimbangan Penyidik dalam Menetapkan Tersangka Tindak Pidana Narkotika yang Direhabilitasi atau Tidak Direhabilitasi (Studi di Polres Kota Malang)**". Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang telah menghantarkan dari zaman kegelapan hingga ke zaman yang terang benderang penuh dengan rahmat ini. Penulisan hukum ini disusun dalam rangka memenuhi sebagian syarat memperoleh derajat gelar S-2 Magister Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Dalam penyusunan tesis ini tentunya penulis mengalami beberapa hambatan, namun berkat bantuan, bimbingan dan kerjasama yang ikhlas dari berbagai pihak, akhirnya penulisan tesis ini dapat terselesaikan dengan baik. Pencapaian ini tidak terlepas dari jasa-jasa berbagai pihak, ungkapan terima kasih yang tulus penulis persembahkan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Nazaruddin Malik, SE.,M.Si., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menempuh pendidikan di Universitas Muhammadiyah Malang hingga terselesaikan program studi Magister Ilmu Hukum.
2. Bapak Prof. Akhsanul In'am, Ph.D., selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Malang.
3. Ibu Assc. Prof. Dr. Herwastoeti, S.H.,M.Si selaku Ketua Program Studi Magister Hukum, yang selalu memberikan motivasi dan dorongan kepada mahasiswanya agar bisa menyelesaikan Tesis ini. serta Bapak Ibu Dosen dan semua staff tata usaha pascasarjana yang selalu kooperatif dalam memberikan pelayanan kepada mahasiswa.

4. Bapak Prof. Dr. Sidik Sunaryo, S.H., M.Si.,M.Hum, selaku Pembimbing Utama, yang telah meluangkan waktu dan kesempatan untuk membimbing dan mengarahkan Penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
5. Bapak Assc. Prof. Dr. Haris Tofly, S.H.,M.Hum selaku Pembimbing Pendamping, yang telah meluangkan waktu dan kesempatan untuk membimbing dan mengarahkan Penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
6. Kedua orangtua tercinta dan tersayang Bapak H. Ahmad Efendi Rumalutur, S.E dan Ibu Hj. Harmian Abusama, yang selalu memberikan dukungan materiil dan moril serta doa yang tak terhingga kepada Penulis, sehingga Penulis dapat menyelesaikan Tesis ini. Tesis ini Penulis persembahkan untuk kedua orangtua Penulis yang sangat hebat, terlebih khususnya kepada Ibu Penulis yang perjuangannya tidak bisa dideskripsikan melalui kata-kata namun bisa terlihat dalam bentuk keberhasilan Penulis saat ini. semoga Allah SWT senantiasa memberikan kerahmatan dan keberkahan dalam hidupnya;
7. Adik tersayang Alm. Ibnu Ichsani Rumalutur, yang telah pergi meninggalkan Penulis disaat Penulis sedang menjalankan masa studi untuk mendapatkan gelar Magister Hukum. Walaupun raga kita telah terpisah, namun sampai kapan pun batin kita akan tetap menyatu serta namamu akan selalu tertulis dihalaman persembahan, di setiap keberhasilan Penulis;
8. Yang terkasih, Riswan F Quilim, yang selalu mendengarkan keluh kesah Penulis serta memberikan motivasi kepada Penulis disaat Penulis kehilangan semangat dalam menyusun Tesis ini;
9. Sahabat Penulis, Cantika, S.H, yang selalu mendengarkan keluh kesah Penulis serta memberikan dukungan kepada Penulis untuk menyelesaikan Tesis ini.
10. Sahabat-sahabat Penulis yaitu Rhefampin, yang selalu memberikan dukungan agar Penulis bisa menyelesaikan Tesis ini dan segera pulang ke kampung halaman.

Terimakasih yang sebesar-besarnya Penulis sampaikan kepada semuanya atas doa dan dukungan selama ini, semoga Allah SWT memberikan keberkahan bagi kita semua. Penulis menyadari tidak ada satu pun karya manusia yang sempurna, sehingga Penulis mengharapkan kritik dan saran agar bisa menjadi lebih baik dan bermanfaat bagi Penulis dan pembaca pada umumnya.

Malang, 21 Januari 2024

Penulis

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

DAFTAR ISI

COVER i
HALAMAN PENGESAHAN ii
HALAMAN DAFTAR PENGUJI iii
KATA PENGANTAR iv
DAFTAR ISI vii
SURAT PERNYATAAN ix
ABSTRAK x
ABSTRACT xi
Latar Belakang 1
RUMUSAN MASALAH 11
TINJAUAN PUSTAKA 12
Tinjauan Umum tentang Narkotika 12
Tinjauan Umum tentang Rehabilitasi 14
Tinjauan Umum tentang Tersangka 15
Tinjauan Umum tentang Penyidik dan Penyidikan 17
Landasan Teori 19
Teori Kepastian Hukum 19
Teori Efektivitas Hukum 21
Teori Pemidanaan 26
Teori *Equality Before The Law* 29
METODE PENELITIAN 31
Jenis Pendekatan 31
Jenis Penelitian 31
Lokasi Penelitian 31
Jenis dan Sumber Data 32
Data Primer 32
Data Sekunder 33
Teknik Pengumpulan Data 33
Analisis Data 34
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 34
Pertimbangan Hukum yang Dijadikan Dasar oleh Penyidik dalam Menetapkan Tersangka Tindak Pidana Narkotika yang Direhabilitasi atau Tidak Direhabilitasi 34
Pertimbangan Ekonomi yang Dijadikan Dasar oleh Penyidik dalam Menetapkan Tersangka Tindak Pidana Narkotika yang Direhabilitasi atau Tidak Direhabilitasi 39
Pertimbangan Sosial yang Dijadikan Dasar oleh Penyidik dalam Menetapkan Tersangka Tindak Pidana Narkotika yang Direhabilitasi atau Tidak Direhabilitasi 43

Pertimbangan Budaya yang Dijadikan Dasar oleh Penyidik dalam Menetapkan Tersangka Tindak Pidana Narkotika yang Direhabilitasi atau Tidak Direhabilitasi 47
Pertimbangan Politik yang Dijadikan Dasar oleh Penyidik dalam Menetapkan Tersangka Tindak Pidana Narkotika yang Direhabilitasi atau Tidak Direhabilitasi 51
PENUTUP 55
Kesimpulan 55
Saran 57
DAFTAR PUSTAKA 59

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama	:	**FAUZIAH E. POMETIA RUMALUTUR**
NIM	:	**202210380211038**
Program Studi	:	**Magister Hukum**

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. TESIS dengan judul : **PERTIMBANGAN PENYIDIK DALAM MENETAPKAN TERSANGKA TINDAK PIDANA NARKOTIKA YANG DIREHABILITASI ATAU TIDAK DIREHABILITASI (STUDI DI POLRES KOTA MALANG)** Adalah karya saya dan dalam naskah Tesis ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.
2. Apabila ternyata dalam naskah Tesis ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur **PLAGIASI**, saya bersedia Tesis ini **DIGUGURKAN** dan **GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN**, serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
3. Tesis ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan **HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF**.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 21 Januari 2024
menyatakan,

METERAI TEMPEL
51AKX598155362

FAUZIAH E. POMETIA RUMALUTUR

ABSTRAK

Nama : Fauziah E. Pometia Rumalutur
Nim : 202210380211038
Judul : Pertimbangan Penyidik dalam Menetapkan Tersangka Tindak Pidana Narkotika yang Direhabilitasi atau Tidak Direhabilitasi (Studi di Polres Kota Malang)
Pembimbing : 1. Prof. Dr. Sidik Sunaryo, S.H.,M.Si.,M.Hum
2. Assc. Prof. Dr. Haris Thofly, S.H.,M.Hum

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan penyidik dalam Menetapkan Tersangka Tindak Pidana Narkotika yang Direhabilitasi atau Tidak Direhabilitasi. Rumusan masalah yang diajukan yaitu: 1.Apa Pertimbangan Hukum yang dijadikan Dasar oleh Penyidik dalam Menetapkan Tersangka Tindak Pidana Narkotika yang Direhabilitasi atau Tidak Direhabilitasi; 2.Apa Pertimbangan Ekonomi yang dijadikan Dasar oleh Penyidik dalam Menetapkan Tersangka Tindak Pidana Narkotika yang Direhabilitasi atau Tidak Direhabilitasi; 3.Apa Pertimbangan Sosial yang dijadikan Dasar oleh Penyidik dalam Menetapkan Tersangka Tindak Pidana Narkotika yang Direhabilitasi atau Tidak Direhabilitasi; 4.Apa Pertimbangan Budaya yang dijadikan Dasar oleh Penyidik dalam Menetapkan Tersangka Tindak Pidana Narkotika yang Direhabilitasi atau Tidak Direhabilitasi; 5.Apa Pertimbangan Politik yang dijadikan Dasar oleh Penyidik dalam Menetapkan Tersangka Tindak Pidana Narkotika yang Direhabilitasi atau Tidak Direhabilitasi. Metode Penelitian yang digunakan yakni metode pendekatan yuridis-empiris. Data penelitian ini dikumpulkan dengan wawancara dan studi pustaka kepada penegak hukum dalam hal ini Anggota Reserse Narkoba Polres Kota Malang sebagai narasumber. Dari Hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa penyidik dalam menetapkan seorang tersangka direhabilitasi atau tidak direhabilitasi penyidik memandang status sosial tersangka yaitu dengan dibeda-bedakannya kasus masyarakat biasa dengan anggota polri yang terkena kasus narkotika, serta penyidik menutup-nutupi kasus anggota polri sementara kasus masyarakat biasa bisa diketahu oleh Penulis.
Kata Kunci: Penyidik, Tersangka Tindak Pidana, Narkotika, Rehabilitasi

ABSTRACT

Name : Fauziah E. Pometia Rumalutur
Nim : 202210380211038
Title : Investigators' Considerations in Determining Rehabilitated or Unrehabilitated Narcotics Crime Suspects (Study at Malang City Police Station)
Supervisor : 1. Prof. Dr. Sidik Sunaryo, S.H.,M.Si.,M.Hum
2. Assc. Prof. Dr. Haris Thofly, S.H.,M.Hum

This study aims to determine the considerations of investigators in determining rehabilitated or unrehabilitated narcotics crime suspects. The formulation of the proposed problem is: 1.What Legal Considerations are used as a Basis by the Investigator in Determining Rehabilitated or Non-Rehabilitated Drug Crime Suspects; 2.What Economic Considerations are used as the basis by the Investigator in Determining Rehabilitated or Unrehabilitated Drug Crime Suspects; 3.What Social Considerations are the Basis for the Investigator in Determining Rehabilitated or Unrehabilitated Drug Crime Suspects; 4.What Cultural Considerations are the Basis for Investigators in Determining Rehabilitated or Non-Rehabilitated Drug Crime Suspects; 5.What Political Considerations are Used as a Basis by Investigators in Determining Rehabilitated or Unrehabilitated Drug Crime Suspects. The research method used is a juridical-empirical approach method. This research data was collected by interviews and literature studies to law enforcement, in this case Members of the Malang City Police Drug Investigation as resource persons. From the results of the study, it can be concluded that the investigator in determining a suspect is rehabilitated or not rehabilitated, the investigator views the social status of the suspect, namely by distinguishing cases of ordinary people with members of the police affected by narcotics cases, and investigators cover up cases of police members while cases of ordinary people can be known by the author.

Keywords: Investigator, Criminal Suspect, Narcotics, Rehabilitation

Latar Belakang

Penyalahgunaan narkotika saat ini dapat dianggap sebagai penyakit masyarakat karena tindakan ini tidak hanya dilakukan oleh kalangan tertentu tetapi telah mewabah dan menjangkau seluruh strata sosial masyarakat dengan sasaran utamanya adalah generasi muda.[1]

Upaya dalam mewujudkan Indonesia bebas dari narkotika telah sejak lama direncanakan, namun pada kenyataannya para pecandu narkotika semakin banyak. Oleh karena itu, di butuhkan peran dari pemerintah dan masyarakat dalam upaya mencegah dan memberantas narkotika yang semakin meningkat.[2]

Perkembangan Kasus Narkotika yang di Tangani di Kota Malang

No.	Kesatuan	2021	2022	2023 Januari s.d Juni
1.	Polresta Malang Kota	216	218	118

Sumber: Polresta Malang Kota

Berdasarkan data diatas maka dapat dilihat bahwa angka kasus narkoba selama 6 bulan dalam tahun 2023 angkanya telah meningkat 85% dari angka kasus tahun 2022. Hal ini harus segera dicegah agar angka kasusnya tidak naik melewati jumlah kasus 2022. Pencegahan ini sangat membutuhkan bantuan para penegak hukum agar bisa memberantas para pengguna narkoba tersebut. Sebab, kasus narkotika masih merajalela di kota Malang dan setiap tahun menunjukkan frekuensi peningkatan yang cukup signifikan sehingga rehabilitasi bagi pengguna narkotika ini diperlukan untuk memberikan

[1] Dermawan dwi hartadi dkk, Pemberian Rehabilitasi Terhadap Pecandu Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Pada Proses Penyidikan, Suara Keadilan, Vol. 20 No. 2, Oktober 2019, p-ISSN : 1829-684X, e-ISSN : 2621-9174, halaman 9

[2] *Ibid.* hal. 9

kesempatan kepada mereka untuk sembuh dan dapat kembali ke masyarakat seperti sebelum menggunakan narkotika.[3]

Menurut Soerjono Soekanto, hukum dapat dilihat dan dikaji dari berbagai sudut. Karena hukum tidak bisa terlepas dari semua aspek baik aspek sosial, budaya, ekonomi, dan politik. Mengkaji dari berbagai aspek adalah tujuannya untuk melihat bagaimana rincian pertimbangan itu sendiri yaitu pertimbangan penyidik dalam memperlakukan tersangka narkotika, apakah semua tersangka diperlakukan sama didepan hukum atau tidak tanpa melihat perbedaan kasta baik sosial, politik, budaya dan ekonomi.

Berdasarkan survei di lapangan, Penulis menemukan bahwa terdapat anggota polri yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan tidak ditindak tegas oleh pihak instansi kepolisian. Sementara itu, Peraturan Kepolisian telah menetapkan aturan mengenai sanksi administratif bagi anggota kepolisian yang melakukan pelanggaran. Namun pada kenyataannya meski sudah diatur sedemikian rupa di dalam peraturan tersebut dalam kenyataannya sering terjadi persinggungan antara peraturan hukum (*das sollen*) dengan peristiwa konkret yang terjadi (*das sein*). *Das sollen* merupakan apa yang seharusnya hukum sebagai fakta hukum yang diungkapkan oleh para ahli hukum dalam tataran teoritik dan normatif (*law in the books*) sedangkan *das sein* merupakan apa yang senyatanya hukum sebagai fakta, yaitu hukum yang hidup berkembang dan berproses di masyarakat (*law in action*). Artinya pada kasus ini *das sein* dan *das sollen* tidak berjalan beriringan seperti apa yang diharapkan.

Polri adalah salah satu penegak di indonesia yang diberikan amanat oleh undang-undang untuk menjalankan atau menegakkan hukum di indonesia. Anggota Polri yang seharusnya sebagai alat negara penegak hukum dalam

[3] Dokumen Satres Narkoba Polresta Malang Kota

memberantas tindak pidana khususnya penyalahgunaan narkotika dan psikotropika sangat disayangkan apabila profesi yang mulia ini dicederai oleh perbuatan anggotanya yang justru bertolakbelakang dengan tugas yang harus dia kerjakan sebagai anggota kepolisian.

Pemerintah telah menetapkan peraturan tentang narkotika yang dijelaskan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan bahwa "pengaturan Narkotika dalam Undang-undang ini meliputi segala bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika dan Prekursor Narkotika".[4]

Lanjut dijelaskan dalam Pasal 54 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa: "Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial".[5]

Pasal 1 Angka 23 KUHAP menjelaskan bahwa "Rehabilitasi adalah hak seorang untuk mendapat pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan atau peradilan karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini."[6]

Rehabilitasi tidak hanya diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun ada juga beberapa peraturan lainnya yang mengatur mengenai rehabilitasi, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika untuk mendapatkan layanan terapi dan rehabilitasi, lalu menteri kesehatan juga

[4] Pasal 5 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
[5] Pasal 54 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
[6] Pasal 1 Angka 23 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

mengeluarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2020 yang menunjuk 434 instansi penerima wajib lapor (IPWL) beserta aturan yang memperkuat aturan ini, seperti Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor: 01/PB/MA/III/2014.[7]

Optimalisasi penggunaan rehabilitasi ini diatur dalam pasal 4 huruf d Undang-Undang Narkotika yang menyatakan bahwa undang-undang narkotika ini dibuat untuk menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial. Dengan kata lain tidak ada lagi alasan bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika untuk tidak di rehabilitasi.[8]

Selanjutnya dalam tertangkapnya pecandu narkotika untuk dijadikan tersangka dan hingga dapat direhabilitasi, maka harus melalui beberapa proses-proses yang tidaklah mudah. Oleh karena itu, sebagian masyarakat wajib mengetahui tetang prosesnya penanganannya. [9]

Pada saat tersangka tertangkap tangan membawa narkotika, maka akan dilakukan cek urine untuk mengetahui terdapat kandungan narkotika atau tidak pada tersangka yang tertangkap tangan tersebut. Setelah dilakukannya hasil tes urine terhadap tersangka yang kedapatan membawa narkotika, maka akan dilihat hasil tesnya, jika terbukti positif maka akan dilakukan pemeriksaan lagi secara intensif oleh penyidik apakah tersangka termasuk Bandar, atau hanya pengguna narkotika.[10]

---

[7] Defrizal dkk, Upaya Penyidik Melakukan Rehabilitasi Terhadap Penyalahguna Narkotika Bagi Diri Sendiri Menurut Undang-Undang Narkotika (Studi Pada Satres Narkoba Polres Kepulauan Mentawai), Volume 1, Issue 1, September 2018 ISSN Online : 2622-7045, halaman 29

[8] pasal 4 huruf d Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

[9] Dani Krisnawati dan Niken Subekti Budi Utami, "Pelaksanaan Rehabilitasi Bagi Pecandu Narkotika Pasca Berlakunya Peraturan Bersama 7 (Tujuh) Lembaga Negara Republik Indonesia", Jurnal : Mimbar Hukum, Volume 27, Nomor 2, Juli 2015, Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, hlm. 55.

[10] Dermawan dwi hartadi dkk, Pemberian Rehabilitasi Terhadap Pecandu Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Pada Proses Penyidikan, Suara Keadilan, Vol. 20 No. 2, Oktober 2019, p-ISSN : 1829-684X, e-ISSN : 2621-9174, halaman 9

Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Bersama Nomor 01/PB/MA/III/2014 tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi yang menyebutkan bahwa:[11]

> "Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika sebagai tersangka dan/atau terdakwa penyalahgunaan Narkotika yang ditangkap tetapi tanpa barang bukti Narkotika dan positif menggunakan narkotika sesuai dengan hasil tes urine, darah atau rambut dapat ditempatkan di lembaga rehabilitasi medis dan/atau lembaga rehabilitasi sosial yang dikelola oleh pemerintah setelah dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Laboratorium dan Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik dan telah dilengkapi dengan Surat Hasil Asesmen Tim Asesmen Terpadu".

Berdasarkan penjelasan pasal tersebut, maka diketahui bahwa pemberian rehabilitasi tidak hanya diberikan saat keluarnya putusan hakim, namun bisa dilaksanakan saat dalam tahap penyidikan, karena mengingat bahwa tersangka tersebut merupakan Pecandu Narkotika dan harus segera mendapatkan pengobatan. Sebab, hukuman pidana tidak bisa membuat tersangka sembuh dari kecanduan dan ketergantungannya terhadap Narkotika tersebut. Hukuman pidana hanya memberikan efek jera, namun tidak mengobati tersangka.

Dalam Penegakan hukum pidana tentang narkotika di Indonesia masih terdapat aturan yang dalam implementasinya kurang tepat, sehingga tak sedikit menimbulkan kontradiksi sosial dimasyarakat kepada para penegak hukum yang membuat keputusan atas perilaku-perilaku yang dianggap melanggar Aturan Hukum di Indonesia.

Narkotika dapat menimbulkan pengaruh tertentu bagi mereka yang menggunakannya dengan cara memasukan obat tersebut kedalam tubuhnya,

[11] Pasal 4 ayat (1) Peraturan Bersama Nomor 01/PB/MA/III/2014 tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi

pengaruh tersebut berupa pembiusan, hilangnya rasa sakit rangsangan, semangat dan halusinasi. Dengan timbulnya efek halusinasi inilah yang menyebabkan kelompok masyarakat terutama dikalangan remaja ingin menggunakan narkoba meskipun tidak menderita apa-apa. Hal inilah yang mengakibatkan terjadinya penyalahgunaan narkoba. Bahaya bila menggunakan narkoba bila tidak sesuai dengan peraturan dan adanya adiksi/ketergantungan obat (ketagihan).[12]

Upaya penanggulangan kejahatan yang tepat sebaiknya tidak hanya terfokus pada berbagai hal yang berkaitan dengan penyebab timbulnya kejahatan tetapi metode apa yang efektif dipergunakan dalam penanggulangan kejahatan. Pemberian rehabilitasi terhadap penyalahguna narkotika dianggap perlu untuk menekan penggunaan terhadap narkotika dan obat-obatan terlarang.[13]

Rehabilitasi dan penjatuhan pidana kerap kali dipandang sebagai dua hal yang berseberangan. Para pendukung rehabilitasi senantiasa mengemukakan sejumlah alasan mengapa rehabilitasi jauh lebih baik dibandingkan dengan penjatuhan pidana penjara, demikian pula sebaliknya. Artikel berjudul *Punishment Fails, Rehabilitation Works*, yang ditulis oleh James Gilligan, profesor dari New York University memberikan ilustrasi betapa hukuman penjara tidak lagi efektif di Amerika Serikat. Bahkan rehabilitasi yang telah sekian dekade tidak diterima sebagai suatu Teori Penghukuman (*Theory Of Punishment*) telah diusung oleh *Supreme Court* di Amerika Serikat pada kasus Graham v Florida di tahun 2010.[14]

---

[12] Kusno Adi, Diversi Sebagai Upaya Alternatif Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak, UMM press, Malang, 2009, halaman.3

[13] Dani Krisnawati dan Niken Subekti Budi Utami. *Op cit,* halaman 63.

[14] Sujono AR dan Daniel Bony, Komentar dan Pembahasan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, halaman 33.

Implementasi rehabilitasi merupakan realisasi dari sebuah aturan dalam hal ini Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika sangat penting untuk dilihat implementasinya karena dengan sebuah implementasi dapat diketahui apakah suatu aturan tersebut sudah benar-benar terlaksana atau tidak oleh para penegak hukum yang dalam hal ini ialah Penyidik Satres Narkoba Polres Malang Kota.

Penggolongan jenis-jenis dari Narkotika berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sanksi pidana dalam tindak pidana Narkotika dapat berupa pidana mati, pidana penjara, dan pidana denda. Selain itu sanksi lain dapat pula berupa rehabilitasi. Sanksi diatur dalam Bab XV tentang Ketentuan Pidana Pasal 111 sampai Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.[15]

Sebenarnya telah ada peraturan yang melarang adanya penyalahgunaan narkotika, tetapi dalam kenyataannya penyalahgunaan narkotika tetap ada, bahkan sekarang ini persoalan narkotika menjadi masalah serius bagi bangsa Indonesia. Penyalahgunaan narkotika inilah yang membahayakan karena akan membawa pengaruh terhadap diri si pemakai, di mana ia akan kecanduan dan hidupnya akan tergantung pada zat-zat narkotika, yang jika tidak tercegah (terobati), jenis narkotika yang digunakan akan semakin kuat dan semakin besar dosisnya sehingga akan memperparah keadaan diri pecandu.[16]

Ketersediaan narkotika di satu sisi merupakan obat yang bemanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan namun di sisi lain menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan. Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika masih terus menjadi ancaman serius bagi setiap negara, hal ini

[15] AR. Sujono, "Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika", Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2011, halaman 211

[16] Soedjono Dirdjosisworo, Narkotika dan Remaja, Alumni, Bandung, 2010, halaman 24.

diakibatkan oleh terjadinya peningkatan produksi narkotika secara ilegal dan pendistribusian yang begitu cepat dan meluas dengan tidak lagi mengenai batas antar negara yang mengakibatkan korban penyalahgunaan narkotika yang setiap tahun mengalami peningkatan.[17]

Dimana untuk melakukan pencegahan dan penyediaan narkotika demi kepentingan pengobatan dan pelayanan kesehatan, maka salah satu upaya pemerintah ialah dengan melakukan pengaturan secara hukum tentang pengedar, impor, ekspor, menanam, penggunaan narkotika secara terkendali dan dilakukan pengawasan yang ketat.[18]

Tindakan rehabilitasi merupakan penanggulangan yang bersifat represif yaitu penanggulangan yang dilakukan setelah terjadinya tindak pidana, dalam hal ini narkotika, yang berupa pembinaan atau pengobatan terhadap para pecandu narkotika. Dengan upaya-upaya pembinaan atau pengobatan tersebut diharapkan nantinya pecandu narkotika dapat kembali normal dan berperilaku baik dalam kehidupan bermasyarakat.[19]

Mengenai permasalahan tersebut beberapa peneliti telah melakukan beberapa penelitian mengenai Pertimbangan Penyidik dalam Menetapkan Tersangka Tindak Pidana Narkotika yang Wajib Direhabilitasi atau Tidak Direhabilitasi, beberapa penelitian terdahulu lainnya diantaranya yaitu:

1. Siti Hidayatun, Yeni Widowaty. *Konsep Rehabilitasi Bagi Pengguna Narkotika yang Berkeadilan.* Magister Hukum Pascasarjana UMY. Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan Vol. 1 No.2 September 2020. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Penelitian ini membahas tentang rehabilitasi bagi pengguna narkotika

[17] Dermawan dwi hartadi dkk, *Op cit.* halaman 15
[18] *Ibid,* hal. 17
[19] Siswanto, Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika (UU NOMOR 35 TAHUN 2009), Rineka Cipta, Jakarta, 2003, halaman 1

di Daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian yuridis empiris menemukan fakta bahwa rehabilitasi bagi pengguna narkotika di DIY sudah sesuai dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Penyidik dapat melakukan rehabilitasi bagi pengguna narkotika berdasar Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Tersangka akan dilakukan proses rehabilitasi dalam perkara narkotika, harus terlebih dahulu melalui proses assesment medis dan hukum.

2. Wenny Moechtar Is. *Tindakan Rehabilitasi Kepada Tersangka Pecandu Narkotika Pada Tahap Penyidikan di Kepolisian (Studi di Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara*). Magister Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2022. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris. Penelitian ini membahas tentang pengaturan hukum terhadap tindakan rehabilitasi kepada tersangka pecandu narkotika pada tahap penyidikan di kepolisian, Sistem penyidikan perkara dalam Tindak Pidana Narkotika di Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut dan pelaksanaan rehabilitasi kepada tersangka pecandu narkotika pada tahap pemeriksaan di Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Sumatera Utara. Dengan hasil penelitian yang menunjukan bahwa pelaksanaan tindakan rehabilitasi kepada tersangka pecandu narkotika pada tahap penyidikan pada tahun 2019 nihil, 2020 nihil, sementara pada tahun 2021 sebanyak 89 tersangka serta tahun 2022 sebanyak 4 tersangka dilakukan tindakan rehabilitasi pada tahap penyidikan di Ditresnarkoba Polda Sumut, adapun faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan tindakan rehabilitasi kepada tersangka pecandu narkotika adalah terkait mengenai pembiayaan yang harus dikeluarkan oleh tersangka serta kurangnya ketersediaan panti rehabilitasi yang bisa menerima tersangka

pecandu narkotika dikarenakan banyaknya pecandu narkotika. Seharusnya bagi pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika yang memiliki ketergantungan terhadap narkotika dalam proses pemeriksaan dikepolisian harus ditempatkan di lembaga rehabilitasi sekaligus tetap menjalani proses pemeriksaanya.

3. S. Riono. *Analisis Yuridis Implementasi Asas Legalitas dan Equality Before The Law Pasal 75, 76, 81, dan 82 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*. Magister Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Malang 2020. Penelitian ini menggunakan metode *Library Research* atau penelitian kepustakaan. Penelitian ini membahas tentang bagaimana pengaturan wewenang penyidik Polri, PPNS dan penyidik BNN terkait Asas legalitas dan Equality before the law dalam pasal 75, 76, 81 dan 82 UU No.35/2009 tentang narkotika. Dengan hasil penelitian yang menunjukan bahwa dalam UU No.35/2009 tentang narkotika terdapat rumusan pasal bersifat conflict whitin the statutory antara pasal 75 dengan 81 dan pasal 81 dengan 82 serta terdapat rumusan pasal bersifat conflict between different statutory antara pasal 81 UU No.35/2009 dengan pasal 5 UU No.10/2004 yang telah diganti dengan UU No.12/2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu dilakukan revisi terhadap rumusan pasal 75 dan pasal 82 UU No.35/2009 tentang narkotika.
4. Trisnaulan Arisanti. *Implementasi Pidana Denda dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Tindak Pidana Narkotika dalam Perspektif Pemidanaan.* Magister Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Malang 2019. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris yang membahas tentang Pelaksanaan putusan hakim dalam penerapan pidana denda menurut Undang-Undang Nomor 35

tahun 2009 tentang Narkotika. Hasil penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan putusan hakim dinilai tidak efektif dikarenakan adanya pidana pengganti denda. Hal ini menyebabkan banyaknya terpidana kasus tindak pidana narkotika yang telah menyelesaikan pidana penjara pokok akan memilih untuk berada di lembaga pemasyarakatan demi menyelesaikan pidana penjara pengganti denda. Pelaksanaan pidana denda dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 belum berjalan efektif, selain itu terpidana kasus tindak pidana narkotika akan secara otomatis diwajibkan untuk menjalankan pidana pengganti denda berupa pidana penjara.

Berdasarkan uraian-uraian diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk tesis dengan judul Pertimbangan Penyidik dalam Menetapkan Tersangka Tindak Pidana Narkotika yang Rehabilitasi (Studi di Polres Kota Malang).

Rumusan Masalah

1. Apa Pertimbangan Hukum yang dijadikan Dasar oleh Penyidik dalam Menetapkan Tersangka Tindak Pidana Narkotika yang Direhabilitasi atau Tidak Direhabilitasi?
2. Apa Pertimbangan Ekonomi yang dijadikan Dasar oleh Penyidik dalam Menetapkan Tersangka Tindak Pidana Narkotika yang Direhabilitasi atau Tidak Direhabilitasi?
3. Apa Pertimbangan Sosial yang dijadikan Dasar oleh Penyidik dalam Menetapkan Tersangka Tindak Pidana Narkotika yang Direhabilitasi atau Tidak Direhabilitasi?
4. Apa Pertimbangan Budaya yang dijadikan Dasar oleh Penyidik dalam Menetapkan Tersangka Tindak Pidana Narkotika yang Direhabilitasi atau Tidak Direhabilitasi?

5. Apa Pertimbangan Politik yang dijadikan Dasar oleh Penyidik dalam Menetapkan Tersangka Tindak Pidana Narkotika yang Direhabilitasi atau Tidak Direhabilitasi?

Tinjauan Pustaka

Tinjauan Umum tentang Narkotika

Narkotika secara etimologis berasal dari bahasa Inggris *narcose* atau *narcois* yang berarti menidurkan dan pembiusan. Kata narkotika berasal dari Bahasa Yunani yaitu *narke* yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa.[20]

Dari istilah farmakologis yang digunakan adalah kata drug yaitu sejenis zat yang bila dipergunakan akan membawa efek dan pengaruh-pengaruh tertentu pada tubuh si pemakai seperti mempengaruhi kesadaran dan memberikan ketenangan, merangsang dan menimbulkan halusinasi.[21]

Secara terminologis narkotika dalam Kamus Besar Indonesia adalah obat yang dapat menenangkan syaraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa mengantuk dan merangsang.[22]

Menurut beberapa sarjana maupun ahli hukum, pengertian narkotika adalah sebagai berikut :

1. Soedjono D menyatakan bahwa yang dimaksud dengan narkotika adalah sejenis zat, yang bila dipergunakan (dimasukkan dalam tubuh) akan membawa pengaruh terhadap tubuh si pemakai. Pengaruh tersebut

[20] Hari Sasangka, 2003, Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana Untuk Mahasiswa dan Praktisi Serta Penyuluh Masalah Narkoba, Mandar Maju, Bandung, hlm. 35.
[21] 2Soedjono, D, 1977, Narkotika dan Remaja, Alumni Bandung, (selanjutnya disebut Soedjono, D I), hlm. 3
[22] Anton M. Moelyono, 1988, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, hlm. 609

berupa menenangkan, merangsang dan menimbulkan khayalan atau halusinasi.[23]

2. Edy Karsono, narkotika adalah zat/bahan aktif yang bekerja pada sistem saraf pusat (otak) yang dapat menyebabkan penurunan sampai hilangnya kesadaran dan rasa sakit (nyeri) serta dapat menimbulkan ketergantungan (ketagihan).[24]
3. Elijah Adams memberikan definisi narkotika adalah terdiri dari zat sintetis dan semi sintetis yang terkenal adalah heroin yang terbuat dari morfhine yang tidak dipergunakan, tetapi banyak nampak dalam perdagangan-perdagangan gelap, selain juga terkenal dengan istilah dihydo morfhine.[25]

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika adalah :

> "zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini."

Sehingga berdasarkan penjelasan pengertian narkotika diatas, dapat disimpulkan bahwa narkotika merupakan zat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman yang dapat menyebabkan penurunan, perubahan kesadaran, mengurangi sampai menghilangkan nyeri, menimbulkan khayalan atau halusinasi dan dapat menimbulkan efek ketergantungan yang dibedakan ke

---

[23] *Ibid.*

[24] Soedjono D, 1977, Segi Hukum tentang Narkotika di Indonesia, Karya Nusantara, Bandung, (selanjutnya disebut Soedjono, D II), hlm. 5.

[25] Wilson Nadaek, 1983, Korban dan Masalah Narkotika, Indonesia Publing House, Bandung, hlm. 122

dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini atau kemudian ditetapkan dengan keputusan menteri kesehatan.

Berdasarkan Pasal 6 Ayat (1) Undang-undang Narkotika, narkotika digolongkan dalam 3 (tiga) golongan, yaitu :

a. Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh : heroin, kokain, ganja.
b. Narkotika Golongan II adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh : morfin, petidin, turuna/garam dalam golongan tersebut.
c. Narkotika Golongan III adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Contoh: kodein, garam-garam narkotika dalam golongan.

Tinjauan Umum tentang Rehabilitasi

Rehabilitasi adalah pemulihan kepada kedudukan (keadaan, nama yang baik) yang dahulu (semula), atau rehabilitasi juga dapat diartikan sebagai perbaikan anggota tubuh yang cacat dan sebagainya atas individu (misalnya pasien rumah sakit, korban bencana) supaya menjadi manusia yang berguna dan memiliki tempat di masyarakat. Selain itu, pengertian rehabilitasi lainnya adalah restorasi (perbaikan, pemulihan) pada normalitas, atau pemulihan menuju status yang paling memuaskan terhadap individu yang

pernah menderita penyakit netral. Definisi lain mengenai rehabilitasi, yaitu upaya pemulihan kesehatan jiwa dan raga kepada pemakai narkoba yang sudah menjalani program kuratif tujuannya agar ia tidak memakai lagi dan bebas dari penyakit ikutan yang disebabkan oleh bekas pemakaian narkoba.[26]

Menurut Pasal 1 Angka 23 KUHAP "Rehabilitasi adalah hak seorang untuk mendapat pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan atau peradilan karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.[27]

Terdapat 2 (dua) jenis rehabilitasi dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Tindakan rehabilitasi ini merupakan penanggulangan yang bersifat represif yaitu penanggulangan yang dilakukan setelah terjadinya tindak pidana, dalam hal narkotika yang berupa pembinaan atau pengobatan terhadap para pengguna narkotika. Dengan upaya-upaya pembinaan atau pengobatan tersebut nantinya diharapkan korban penyalahgunaan narkotika kembali normal dan berperilaku baik dalam bermasyarakat.

Tinjauan Umum tentang Tersangka

Definisi tersangka telah diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 14 KUHAP yang menyebutkan bahwa "Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana".

[26] Dr. Subagyo Partodiharjo, Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunannya, Erlangga, Jakarta, 2010, halaman 105

[27] Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Seseorang yang telah disangka melakukan suatu tindak pidana dan ini masih dalam taraf pemeriksaan awal untuk dipertimbangkan apakah tersangka ini mempunyai cukup bukti dasar untuk diperiksa dipersidangan.[28]

Tahapan awal dari proses hukum acara pidana di beberapa negara seperti di Belanda disebut *Opsporing*, sedangkan di Inggris dan Amerika disebut *Investigation*. Sementara di Indonesia, proses awal yang dapat diterjemahkan dari *Opsporing* maupun *Investigation* dalam dua bentuk proses yaitu Penyelidikan dan Penyidikan. Penggunaan terminologi untuk lidik dan sidik pada dasarnya memiliki pengertian yang serupa yaitu meneliti lebih jelas tentang suatu peristiwa, namun pengaturannya memiliki perbedaan yang sangat prinsipil, baik tujuan maupun pihak yang melaksanakannya.[29]

Tahap penyidikan merupakan pemeriksaan awal yang dilakukan oleh penyidik termasuk penyidikan tambahan atas dasar petunjuk dari penuntut umum dalam rangka penyempurnaan hasil penyidikan. Penyidikan didasarkan karena adanya dugaan telah atau sedang terjadinya tindak pidana yang dapat berasal dari laporan atau pengaduan, diketahui sendiri oleh penyidik atau karena tertangkap tangan sedang melakukan tindak pidana.[30]

Sasaran atau target penyidikan adalah mengupayakan pembuktian tentang tindak pidana yang terjadi, agar tindak pidananya menjadi terang atau jelas, dan sekaligus menemukan siapa tersangka/pelakunya. Upaya pembuktian dilakukan dengan cara-cara yang diatur dalam KUHAP, yaitu dengan melakukan kegiatan, tindakan mencari, menemukan,

---

[28] Andi Muhammad Sofyan dan Abd Asis, Hukum Acara Pidana, Prenadamedia Group, Jakarta, 2014, halaman 52.

[29] Tolib Efendi, Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana ; Perkembangan Dan Pembaharuanya di Indonesia, Setara Press, Malang , 2014, halaman 69

[30] Andi Hamzah, Pengantar Hukum Acara Pidana di Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1989, halaman 123.

mengumpulkan, dan melakukan penyitaan terhadap alat-alat bukti yang sah dan benda/barang bukti.[31]

Berkaitan dengan sasaran penyidikan tersebut, penyidikan tindak pidana Narkotika selain diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dalam undang-undang tindak pidana khusus seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, memberikan pengaturan tentang teknik penyidikan khusus dalam proses penanganan tindak pidana narkotika.[32]

Tersangka disini merujuk pada tersangka dalam tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh seseorang yang masih dilakukan proses pemeriksaan di kepolisian.

Tinjauan Umum tentang Penyidik dan Penyidikan

Polisi merupakan penyidik dalam acara pidana, hal ini sebagaimana amanat dari KUHAP sebagai sumber utama acara pidana dalam tata hukum Indonesia. Pada pasal 1 Angka 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) "Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan". jika mengacu pada aturan ini maka dalam sistem peradilan pidana yang bisa melakukan penyidikan hanyalah polisi dan PNS yang diberi wewenang khusus.

Sedangkan penyidikan dijelaskan pada Pasal 1 angka 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyebutkan bahwa

[31] HMA Kuffal, Penerapan KUHAP Dalam Praktik Hukum, UMM Press, Malang, 2010, halaman 53
[32] Sapto Winengku, Umar Ma'ruf, Teknik Pembelian Terseluubung dalam Penyidikan Tindak Pidana Narkotika, Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol12.No 4 Desember 2017

"Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya".

Adapun Wewenang Penyidik yang dijelaskan dalam Pasal 7 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyebutkan bahwa:

"Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang :

a. menerima-laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
d. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
f. mengambil sidik jari dan memotret seorang;
g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
i. mengadakan penghentian penyidikan;
j. mengadakan tindakan hlain menurut hukum yang bertanggung jawab".

Selain dijelaskan dalam KUHAP, Undang-Undang Narkotika juga menjelaskan mengenai wewenang penyidik BNN dan Penyidik kepolisan dalam melakukan penyidikan yaitu dalam Pasal 81 menerangkan Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penyidik BNN berwenang

melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika berdasarkan Undang-Undang ini.

Landasan Teori

Teori Kepastian Hukum

Grand theory merupakan teori yang mendasari teori-teori (*Middle RangeTheory dan Applied Theory*) yang akan digunakan dalam penelitian. Dalam penelitian ini Grand Theory yang digunakan adalah Teori Kepsatian Hukum.Teori Kepastian hukum dijelaskan didalam pasal 1 ayat (1) KUHP, dikenal Azas "*Nullum Dellictum Nulla Poena Sine Praevia Lege Poenali*" oleh karena itu terdapat azas-azas dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP ini adalah:[33]

1) Azas legalitas
2) Azas tidak berlakunya surut
3) Azas tidak menggunakan analogi

Pada bidang hukum pidana, kepastian hukum dirumuskan pada Pasal 1 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang dikenal sebagai Asas Asseln Von Feurback (1755 - 1833) yang dirumuskan sebagai berikut "*Nullum Delictum Nulla Poena Sine Praevia Lege Poenali*" yang artinya tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan. Asas legalitas tersebut menurut L.J.Van Apeldoorn dalam bukunya Inleiding Tot Destudie Van Het Nederlands Recht (1955), mengutarakan bahwa kepastian hukum mempunyai 2 (dua) sisi. Sisi pertama adalah bahwa

[33] Molejatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 1987, halaman 25

ada hukum yang pasti bagi suatu peristiwa yang konkret; sisi kedua adalah bahwa adanya perlindungan terhadap kesewenang-wenangan.[34]

Pada dasarnya pemberian pidana mempunyai pengertian dalam arti umum (*in abstracto*) dan dalam arti kongkrit (*in concreto*). Pemberian pidana dalam arti umum itu karena asas legalitas yang berbunyi "*Nullum Delictum Nulla Poena Sine Praevia Lege Poenali*" pemberian pidana atau pemidanaan dalam arti kongkrit yakni pada terjadinya perkara pidana bukanlah tujuan akhir pidana sebenarnya hanya merupakan sarana belaka untuk mewujudkan tujuan hukum pidana.[35]

Di Indonesia aturan mengenai narkotika telah dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Penekanan secara jelas telah dituliskan pada Pasal 54 yang mengatakan bahwa Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Dengan adanya tujuan hukum yang berguna untuk mencapai nilai-nilai bangsa Indonesia khususnya mencapai ketertiban, keadilan, dan kepastian hukum. Harapan besar bagi hukum untuk berupaya menjadi efektif untuk mengatur dan memperbaiki hal-hal yang belum diatur dengan benar, memperhatikan asas dan nilai hukum yang melekat untuk mencapai kesejahteraan dan kemanfaatan bagi seluruh masyarakat. Pelaksanaan dan perencanaan aturan yang ada hendaknya menggunakan sudut pandang yang berbeda. Perlu adanya perumusan jangka pendek dengan mencermati kembali peraturan-peraturan yang telah diterbitkan dan perumusan jangka panjang dengan melakukan persiapan atau

[34] Marpaung Leden, Tindak Pidana Kehormatan pengertian dan penerapannya, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 1997, halaman 2–3. 17

[35] Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 1986, halaman 42

perencanaan peraturan perundang-undangan. Kepastian hukum mampu terlaksana dengan baik sangat diperlukan implementasi yang sejalan dengan aturan yang ada.

Teori Efektivitas Hukum

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah populer mendefinisikan efetivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, efektif adalah sesuatu yang ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesannya) sejak dimulai berlakunya suatu Undang-Undang atau peraturan.[36]

Sedangkan efektivitas itu sendiri adalah keadaan dimana dia diperankan untuk memantau.[37] Jika dilihat dari sudut hukum, yang dimaksud dengan "dia" disini adalah pihak yang berwenang yaitu polisi. Kata efektifitas sendiri berasal dari kata efektif, yang berarti terjadi efek atau akibat yang dikehendaki dalam suatu perbuatan. Setiap pekerjaan yang efisien berarti efektif karena dilihat dari segi hasil tujuan yang hendak dicapai atau dikehendaki dari perbuatan itu.

Menurut Soerjono Soekanto salah satu fungsi hukum, baik sebagai kaidah maupun sebagai sikap atau perilaku adalah menimbang perilaku manusia, masalah pengaruh hukum tidak hanya terbatas pada timbulnya ketaatan atau kepatuhan pada hukum, tapi mencakup efek total dari hukum terhadap sikap tindak atau perilaku baik yang berifat positif maupun negatif. Efektivitas penengak hukum sangat berkaitan erat dengan efektivitas hukum. Agar hukum itu efektif, maka diperlukan

[36] Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002) hlm 284.
[37] *Ibid*. KBBI

aparat penegak hukum untuk menegakan sanksi tersebut. Suatu sanksi dapat diaktualisasikan kepada masyarakat dalam bentuk kekuatan (*compliance*), dengan kondisi tersebut menunjukkan adanya indikator bahwa hukum tersebut adalah efektif. Faktor-faktor yang mempengaruhin efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto antara lain sebagai berikut:[38]

1. Faktor Hukum (Undang-Undang)

   Hukum mengandung unsur keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam praktik penerapannya tidak jarang terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian hukum sifatnya konkreet seseorang berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak sehingga ketika hakim memutuskan suatu perkara secara penerapan undang-undang saja, maka ada kalanya nilai keadilan itu tidak tercapai. Maka, ketika melihat suatu permasalahan mengenai hukum setidaknya keadilan menjadi prioritas utama. Karena hukum tidak semata-mata dilihat dari sudut hukum tertulis saja, melainkan juga ikut mempertimbangkan faktor-faktor lain yang berkembang dalam masyarakat. Sementara dari sisi lain, keadilan pun masih menjadi perdebatan disebabkan keadilan mengandung unsur subyektif dari masing-masing orang.

2. Faktor penegak hukum

   Penegakan hukum berkaitan dengan pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum (*law enforcement*). Bagian-bagian *law enforcement* itu adalah aparatur penegak hukum yang mampu memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan

[38] Soerjono Soekanto, pokok-pokok Sosiologi Hukum (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hal. 110.

hukum secara proporsional. Aparatur penegak hukum melingkupi pengertian mengenai insitusi penegak hukum dan aparat penegak hukum, sedangkan aparat penegak hukum dalam arti sempit dimulai dari kepolisian, kejaksaan, kehakiman, penasehat hukum dan petugas sipil lembaga permasyarakatan. Setiap aparat dan aparatur diberikan kewenangan dalam melaksanakan tugasnya masing-masing yang meliputi kegiatan penerimaan laporan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian, penjatuhan vonis dan pemberian sanksi serta upaya pembinaan kembali terpidana.

Terdapat tiga elemen penting mempengaruhi mekanisme bekerjanya aparat dan aparatur penegak hukum, antara lain:

a) Insitusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaanya;
b) Budaya kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk mengenai kesejahteraan aparatnya;
c) Dan perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaanya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum materilnya maupun hukum acaranya.

Upaya penegak hukum secara sistematik haruslah memperhatikan ketiga aspek itu secara simultan, sehingga proses penegakan hukum dan keadilan secara internal dapat diwujudkan secara nyata.

3. Faktor Sarana atau Fasilitas Hukum

Fasilitas pendukung secara sederhana dapat dirumuskan sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Ruangan lingkupnya terutama

adalah sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung. Fasilitas pendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang mendai, keuangan yang cukup, dan sebagainya. Selain ketersediaan fasilitas, pemeliharaan pun sangat penting demi menjadi keberlangsungan. Sering terjadi bahwa suatu peraturan sudah difungsikan, sementara fasilitasnya belum tersedia lengkap. Kondisi semacam ini hanya akan menyebabkan kontra-produktif yang harusnya memperlancar proses justru mengakibatkan terjadinya kemacetan.

4. Faktor masyarakat

   Penegak hukum bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat. Masyarakat mempunyai pendapat-pendapat tertentu mengenai hukum. Artinya, efektivitas hukum juga bergantung pada kemuan dan kesadaran hukum masyarakat. Kesadaran yang rendah dari masyarakat akan mempersulit penegak hukum, adapun langkah yang bisa dilakukan adalah sosialisasi dengan melibatkan lapisan-lapisan social, pemegang kekuasaan dan penegak hukum itu sendiri. Perumusan hukum juga harus memerhatikan hubungan antara perubahan-perubahan sosial dengan hukum yang pada akhirnya hukum bisa efektif sebagai sarana pengatur perilaku masyarakat.

5. Faktor Kebudayaan

   Faktor kebudayaan yang sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat sengaja dibedakan. Karena di dalam pembahasannya diketengahkan masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau nonmaterial. Hal ini dibedakan sebab sebagai suatu sistem (atau subsistem dari sistem kemasyarakatan), maka hukum mencakup, struktur, subtansi dari sistem

kemasyarakatan), maka hukum mencakup, struktur, subtansi, dan kebudayaan. Struktur mencangkup wadah atau bentuk dari sistem tersebut umpamanya, menyangkup tatanan lembaga-lembaga hukum formal, hukum antara lembaga-lembaga tersebut, hak-hak dan kewajiban-kewajiban, dan seterusnya.[39]

Hukum mempunyai pengaruh langsung atau pengaruh yang tidak langsung didalam mendorong terjadinya perubahan sosial. Cara-cara untuk memengaruhi masyarakat dengan sistem yang teratur dan direncanakan terlebih dahulu dinamakan *social engineering* atau *social planning*.[40] Agar hukum benar-benar dapat memengaruhi perlakuan masyarakat, maka hukum harus disebar luaskan, sehingga melembaga dalam masyarakat. Adanya alat-alat komunikasi tertentu merupakan dalam masyarakat. Adanya alat-alat komunikasi tertentu merupakan salah satu syarat bagi penyebaran serta pelembagaan hukum. Komunikasi hukum tersebut dapat dilakukan secara formal yaitu, melalui suatu tata cara yang teroganisasi dengan resmi.

Ditemukan oleh Soerjono Soekanto, bahwa suatu sikap tindak perilaku hukum dianggap efektif, apabila sikap tindakan atau perilaku lain menuju pada tujuan yang dikehendaki, artinya apabila pihak lain tersebut mematuhi hukum.[41] Undang-undang dapat menjadi efektif jika peranan yang dilakukan pejabat penegak hukum semakin mendekati apa yang diharapkan oleh undang-undang dan sebaliknya menjadi efektif jika peranan yang dilakukan

[39] *Ibid*. Hal. 112
[40] Soerjono Soekanto, kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum (Jakarta Rajawali Pers, 1982), hal. 115.
[41] *Ibid*. Hal. 116

oleh penegak hukum jauh dari apa yang diharapkan undang-undang.[42]

Teori Pemidanaan

Teori pemidanaan berkembang mengikuti kehidupan masyarakat sebagai reaksi yang timbul dari berkembangnya kejahatan itu sendiri yang mewarnai kehidupan sosial masyarakat dari masa ke masa. Dalam dunia ilmu hukum pidana ada beberapa teori pemidanaan yaitu:

1. Teori Retributif

   Teori ini berfokus pada hukuman/pemidanaan sebagai suatu tuntutan mutlak untuk mengadakan pembalasan (*vergelding*) terhadap orang-orang yang telah melakukan perbuatan jahat. Teori ini ada dua corak, yaitu corak subjektif (*subjectif vergelding*) yaitu pembalasan langsung ditujukan kepada kesalahan si pembuat; kedua adalah corak objektif, yaitu pembalasan ditujukan sekedar pada perbuatan apa yang telah dilakukan oleh orang yang bersangkutan.[43]

2. Teori Deterrence (*Teori Pencegahan*)

   Tujuan pemidanaan sebagai *deterrence effect* ini, dapat dibagi menjadi penjeraan umum (*general deterrence*) dan penjeraan khusus (*individual or special deterrence*), sebagaimana yang dikemukan oleh Bentham bahwa:[44]

   > "*Determent is equally applicable to the situation of the already-punished delinquent and that of other persons at*

[42] Soerjono Soekanto, faktor-faktor yang Memegaruhi Penengak Hukum (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), Hal. 9

[43] Lilik Mulyadi, Bunga Rampai Hukum Pidana Umum dan Khusus, PT. Alumni, Bandung, 2012, hlm. 41

[44] C. Ray Jeffery, 1972. *Crime Prevention Through Environmental Design*. *Criminology*. Vol. 10. No. 2. Hal-72-73

large, distinguishes particular prevention which applies to the delinquent himself; and general prevention which is applicable to all members of the comunity without exception."

Tujuan pemidanaan untuk prevensi umum diharapkan memberikan peringatan kepada masyarakat supaya tidak melakukan kejahatan, sedangkan untuk prevensi khusus dimaksudkan bahwa dengan pidana yang dijatuhkan memberikan *deterrence effect* kepada si pelaku sehingga tidak mengulangi perbuatannya kembali.

3. Teori *Treatment* (Teori Pembinaan/Perawatan)

Treatment sebagai tujuan pemidanaan dikemukakan oleh aliran positif yang berpendapat bahwa pemidanaan sangat pantas diarahkan kepada pelaku kejahatan, bukan pada perbuatannya. Namun pemidanaan yang dimaksudkan oleh aliran ini untuk memberi tindakan perawatan (*treatment*) dan perbaikan (*rehabilitation*) kepada pelaku kejahatan sebagai pengganti dari penghukuman. Argumen aliran positif ini dilandaskan pada alasan bahwa pelaku kejahatan adalah orang yang sakit sehingga membutuhkan tindakan perawatan (*treatment*) dan perbaikan (*rehabilitation*).

Aliran positif melihat kejahatan secara empiris dengan menggunakan metode ilmiah untuk mengkonfirmasi fakta-fakta di lapangan dalam kaitannya dengan terjadinya kejahatan. Aliran ini beralaskan paham determinisme yang menyatakan bahwa seseorang melakuakan kejahatan bukan berdasarkan kehendaknya karena manusia tidak mempunyai kehendak bebas dan dibatasi oleh berbagai faktor, baik watak pribadinya, faktor biologis, maupun faktor lingkungan. Oleh karna itu,

pelaku kejahatan tidak dapat dipersalahkan dan dipidana. Melainkan harus diberikan perlakuan (*treatment*) untuk re-sosialisasi dan perbaikan si pelaku. Secara lebih rinci Reid meengemukakan ciri-ciri aliran positif ini sebagai berikut:[45]

1) *Rejected legal definition of crime*;

2) *Let the punishment fit the criminal*;

3) *Doctrin of determinism*;

4) *Abolition of death penalty*;

5) *Empirical research, inductive method*;

6) *Indeterminate sentence*.

Gerber dan McAnany menyatakan bahwa munculnya paham *rehabilitasionis* dalam ilmu pemidanaan sejalan dengan gerakan reformasi penjara. Melalui pendekatan kemanusiaan, maka paham ini melihat bahwa sistem pemidanaan pada masa lampau menyebabkan tidak adanya kepastian nasib seseorang. Berdasarkan pendekatan keilmuan, maka aliran rehabilitasi berusaha membuat jelas dan melahirkan suatu dorongan untuk memperbaiki pelaku kejahatan sebagai tema sentral mengenyampingkan semua tujuan lain dari pemidanaan. Jadi gerakan *rehabilitionist* merupakan paham yang menentang sistem pemidanaan pada masa lalu, baik untuk tujuan retributif, maupun tujuan deterrence. Paham rehabilitasi sebagai tujuan pemidanaan dalam perjalanannya tidak semulus yang diperkirakan karena paham ini juga banyak menuai kritikan. Kritikan pertama ditunjukan pada kenyataannya bahwa hanya sedikit negara yang memiliki fasilitas utuk menerapkan program rehabilitasi pada tingkat

[45] Marlina, Hukum Penitensier, Refika Aditama, Bandung, 2011, halaman 59-60
.

dan kebajikan yang menekankan penggunaan tindakan untuk memperbaiki (treatment) atas nama pemahaman.

4. Teori *Social Defence* (Teori Perlindungan Masyarakat)

Teori ini berkambang dari teori "*bio-sosiologis*" oleh Ferri. Pandangan ini juga diterima dan digunakan oleh *Union-Internationale de Droit Penal atau Internationale Kriminalistische Vereinigung* (IKU) *atau Internationale Association For Criminology* (berdiri 1 Januai 1889) yang didirkan dan dipimpin oleh Adolphe Prins, Geradus Antonius van Hamel, dan Franz van Liszt. Tokoh tersebut menerima dan mengakui kebenaran dan keabsahan temuan-temuan hasil tudi antropologi dan sosiologis terhadap fenomena kejahatan. Mereka juga mengakui bahwa pidana adalah salah satu alat yang paling ampuh untuk memerangi kejahatan. Namun sanksi pidana bukanlah satu-satunya alat untuk melawan kejahatan, pidana harus dipadukan dengan kebijakan sosial, khususnya dengan tindakan-tindakan preventif.[46]

Dalam hal membahas teori pemidanaan, disini penulis lebih menitikberatkan pada teori pemidanaan *treatment*.

Teori *Equality Before The Law*

Negara Republik Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum. Undang-undang Dasar 1945 menetapkan bahwa Negara Republik Indonesia itu suatu negara hukum (*rechstsaat*) dibuktikan dari Ketentuan dalam Pembukaan, Batang tubuh, dan Penjelasan Undang-undang Dasar 1945. *Equality before the law* dalam arti sederhananya bahwa semua orang sama di depan hukum. Persamaan dihadapan hukum atau *equality before the law* adalah salah satu asas terpenting dalam hukum modern. Dalam

[46] *Ibid*. Hal. 71

Amandemen Undang-undang Dasar 1945, *Teori equality before the law* termasuk dalam Pasal 27 ayat (1) yang menyatakan bahwa :

"*Segala warga Negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya*."

Secara internasional, asas persamaan di depan hukum dijamin oleh Pasal 7 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights, 1948*) dan Pasal 26 Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights, 1966*).[47]

Asas persamaan dihadapan hukum merupakan asas dimana terdapatnya suatu kesetaraan dalam hukum pada setiap individu tanpa ada suatu pengecualian. Perundang-undangan Indonesia mengadopsi asas ini sejak masa kolonial lewat *Burgelijke Wetboek* (KUHPerdata) dan *Wetboek van Koophandel voor Indonesie* (KUHDagang) pada 30 April 1847 melalui Stb. 1847 No. 23. Tapi pada masa kolonial itu, asas ini tidak sepenuhnya diterapkan karena politik pluralisme hukum yang memberi ruang berbeda bagi hukum Islam dan hukum adat disamping hukum kolonial. Menurut asas ini, negara wajib melindungi setiap warga negara dari segala bentuk diskriminasi, baik dalam soal ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, sikap politik, kebangsaan, kepemilikan, maupun kelahiran.

[47] Yasir Arafat. Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945 dan perubahannya, Permata Press. hal 26.

Metode Penelitian

Jenis Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan 3 (tiga) macam pendekatan, yakni pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*), merupakan pendekatan yang berhubungan dengan tema sentral penelitian dengan menggunakan alat yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah studi dokumen. Kemudian pendekatan konseptual (*conceptual approach*) merupakan konsep yang digunakan untuk melakukan rujukan terhadap prinsip-prinsip hukum, dimana di dalamnya terdapat pandangan-pandangan sarjana ataupun doktrin-doktrin. Pendekatan yang terakhir yaitu pendekatan kasus (case approach), merupakan pendekatan yang digunakan untuk melakukan proses telaah terhadap kasus-kasus terkait dengan isu yang sedang dihadapi.[48]

Jenis Penelitian

Dalam penulisan ini, penulis menggunakan jenis penelitian yuridis-empiris yaitu penelitian hukum yang berusaha untuk mengidentifikasikan hukum dan melihat efektifitas hukum yang terjadi dimasyarakat. Penelitian yuridis yang digunakan untuk memahami serta menggambarkan permasalahan yang menyangkut peraturan perundang-undangan.[49]

Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Polres Kota Malang. Alasan Penulis memilih lokasi di Kota Malang karena Kota Malang merupakan salah satu kota yang memiliki kasus Penyalahgunaan Narkotika. Dalam hal ini, pertimbangan Penulis adalah Polres Kota Malang merupakan pihak yang berwenang dalam wilayah hukum Kota Malang.

---

[48] Marzuki, Peter Mahmud (2013). Penelitian Hukum, Jakarta: Prenada Media

[49] Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta : Universitas Indonesia Press,1986) Hal 43

Jenis dan Sumber Data

Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas. Data primer yaitu data pendukung utama atau biasa juga dikatakan data yang mempunyai kekuatan hukum mengikat berupa ketentuan atau Peraturan Perundang-Undangan yang ada kaitannya dengan materi tesis penulis dan juga berkaitan dengan permasalahan hukum yang akan dipecahkan, data primer di antaranya adalah :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
3. Peraturan Menteri Sosial Nomor 08 Tahun 2014 tentang Pedoman Rehabilitasi Sosial Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika yang Berhadap dengan Hukum di dalam Lembaga Rehabilitasi Sosial
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika
5. Peraturan Bersama Nomor 01/PB/MA/III/2014 tentang Penanganan Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi.
6. Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia
7. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan, Dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial

Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang memiliki sifat tidak mengikat dan berfungsi untuk memberikan penjelasan terhadap data primer serta sebagai data pendukung, yang terdiri dari:

1. Buku-buku ilmiah
2. Jurnal
3. Hasil penelitian terdahulu
4. Artikel

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Wawancara adalah melakukan tanya jawab secara langsung dan mendalam antara peneliti dengan narasumber untuk mendapatkan informasi. Dalam penelitian ini peneliti akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara langsung dengan Penyidik Satres Narkoba Polres Kota Malang sebagai sumber informasi agar dapat mengetahui terkait Pertimbangan Penyidik dalam Menetapkan Tersangka Tindak Pidana Narkotika yang Wajib Dilakukan Rehabilitasi.

2. Studi pustaka, yaitu teknik pengumpulan data secara tidak langsung, dalam hal-hal data diperoleh dari literatur-literatur maupun berita-berita yang ada di media cetak maupun media online.

Analisis Data

Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu suatu metode analisis data dengan cara mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian menurut kualitas dan kebenarannya. Kemudian data tersebut dihubungkan dengan teori-teori dan peraturan perundang-undangan yang diperoleh dari studi dokumen, sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan dalam penelitian ini. Analisis kualitatif ini pada dasarnya merupakan pemaparan tentang teori-teori yang telah ada, sehingga teori-teori tersebut dapat ditarik beberapa hal yang dapat dijadikan konklusi dalam penelitian ini. Jenis analisis data kualitatif yaitu menganalisis data berdasarkan kualitasnya (tingkat keterkaitannya) bukan didasarkan pada kuantitasnya. Berkualitas dimaksud disini berhubungan dengan norma-norma, asas-asas, dan kaidah-kaidah yang relevan dengan penelitian syang dilakukan.[50]

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pertimbangan Hukum yang Dijadikan Dasar Oleh Penyidik dalam Menetapkan Tersangka Tindak Pidana Narkotika Direhabilitasi atau Tidak Direhabilitasi

Saat ini negara mulai memikirkan bagaimana mengambil langkah-langkah yang dapat memulihkan dan/atau mengembangkan fisik, mental, dan sosial tersangka, terdakwa, atau narapidana kasus narkotika yang dilakukan dengan pengobatan, perawatan dan program pemulihan dengan

[50] Amirudin dan H. Zainal Asikin, 2004. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta. RajaGrafindo Persada

menerbitkan Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian, Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 01/PB/MA/111/2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor 11 Tahun 2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor Per005/A/JA/03/2014, Nomor 1 Tahun 2014, Nomor Perber/01/111/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi (disingkat "Peraturan Bersama" mulai berlaku sejak tanggal 11 Maret 2014).

Peraturan Bersama ini bertujuan untuk mewujudkan koordinasi dan kerjasama yang optimal dalam penyelesaian masalah narkotika dalam rangka mengurangi jumlah pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika melalui program pengobatan, perawatan, dan pemulihan dalam penanganan pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika sebagai tersangka, terdakwa atau narapidana, dengan tetap melaksanakan pemberantasan peredaran gelap narkotika. Selain itu, juga dimaksudkan sebagai pedoman teknis penanganan pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika sebagai tersangka, terdakwa, atau narapidana untuk menjalani rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial. Kemudian juga diharapkan terselenggaranya proses rehabilitasi sosial di tingkat penyidikan, penuntutan, persidangan dan pemidanaan secara sinergis dan terintegrasi.[51]

Perkembangan sistem peradilan pidana tidak lagi bertumpu pada pelaku, tetapi telah mengarah pada keselarasan kepentingan pemulihan

[51] Rinaldo, dkk. 2022. *Penerapan Rehabilitasi Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika oleh Penyidik Kepolisian (Studi di Direktorat Narkoba Polda Sumut)*. Jurnal Hukum. Vol. 14 No 1. Magister Ilmu Hukum. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

korban dan pertanggungjawaban tindak pidana. Kemudian, tujuan diterbitkannya Keputusan ini adalah untuk memudahkan pengadilan-pengadilan di lingkungan peradilan umum dalam memahami dan melaksanakan penerapan Peraturan Mahkamah Agung, Surat Edaran Mahkamah Agung maupun Keputusan Ketua Mahkamah Agung yang mengatur tentang pelaksanaan *Restorative Justice*, mendorong peningkatan penerapan *Restorative Justice* yang telah diatur Mahkamah Agung dalam putusan majelis hakim, dan pemenuhan asas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan.[52]

Restorative Justice dalam perkara narkotika dapat diterapkan bila memenuhi syarat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan, Dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, yakni:

a. Terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik Polri dan penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan ;
b. Pada saat tertangkap tangan sesuai butir a ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian an tara lain sebagai berikut :
   1. Kelompok metamphetamine (shabu) : 1 gram
   2. Kelompok MDMA (ekstasi) : 2,4 gram = 8butir
   3. Kelompok Heroin : 1,8 gram
   4. Kelompok Kokain : 1,8 gram
   5. Kelompok Ganja : 5 gram
   6. Daun Koka : 5 gram
   7. Meskalin : 5 gram

[52] *Ibid.*

8. Kelompok Psilosybin : 3 gram
9. Kelompok LSD (d-lysergic acid diethylamide) : 2 gram
10. Kelompok PCP (phencyclidine) : 3 gram
11. Kelompok Fentanil : 1 gram
12. Kelompok Metadon : 0,5 gram
13. Kelompok Morfin : 1,8 gram
14. Kelompok Petidin : 0,96 gram
15. Kelompok Kodein : 72 gram
16. Kelompok Bufrenorfin : 32 mg

c. Surat uji Laboratorium positif menggunakan Narkotika berdasarkan permintaan penyidik.
d. Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap Narkotika.[53]

Berdasarkan penjelasan SEMA diatas, Penyidik Satres Narkoba Polres Kota Malang mengatakan bahwa:

"Dasar hukum yang digunakan oleh penyidik untuk menetapkan seorang tersangka direhabilitasi adalah dengan menggunakan ketentuan tersebut sebagai pertimbangan untuk menetapkan seorang tersangka tindak pidana direhabilitasi atau tidak. Selain itu, tersangka tindak pidana narkotika juga bukan merupakan residivis kasus narkotika. Penyidik mengatakan bahwa jika salah satu poin diatas tidak terpenuhi maka rehabilitasi tidak akan dilanjutkan dan tersangka akan dilakukan penahanan serta dilakukan penyidikan lanjutan untuk dilimpahkan ke kejaksaan. Namun, jika tersangka memenuhi syarat untuk direhabilitasi maka penyidik akan menyerahkan ke pihak BNN yang dimana akan ditangani oleh tim asesmen terpadu, tim asesmen terpadu lah yang akan memutuskan bahwa tersangka wajib di rehabilitasi atau tidak, walaupun tersangka telah memenuhi syarat yang tertuang pada SEMA namun keputusan untuk di rehabilitasi berada pada tim asesmen terpadu dan tim asesmen terpadu yang akan mengeluarkan surat rekomendasi dan surat rekomendasi itu yang akan menjadi acuan bahwa si

[53] Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan, Dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial

tersangka akan di rehabilitasi dimana, berapa lama untuk direhabilitasi serta ditempatkan dimana."[54]

Tidak hanya itu, penulis juga menanyakan kepada penyidik mengenai beberapa kronologi kasus yang di rehabilitasi dan tidak di rehabilitasi, dan terdapat satu kasus yang tidak sesuai dengan aturan hukum. Berikut adalah kasus posisi yang di rehabilitasi, yakni:

> "Pada tanggal 5 Juni 2021 seorang tersangka yang berinsial DM ditangkap oleh petugas kepolisian dari unit 2 Satresnarkoba Polresta Malang Kota karena kedapatan memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis Sabu. Setelah DM ditangkap, petugas kepolisian langsung melakukan penggeledahan di rumah milik DM, dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak rokok dji sam soe berisi 1 (satu) pipet kaca yang terdapat sisa-sisa sabu dengan berat 1,1 gram, yang berada diatas lantai di dalam kamar tidur DM."[55]

Berdasarkan kasus posisi diatas, jika ditinjau dari syarat rehabilitasi yang tertuang dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2010, maka berat narkotika jenis sabu tidak memenuhi syarat yang tertuang dalam SEMA untuk direhabilitasi. Sebab, berat sabu yang tertuang dalam SEMA yaitu maksimal 1 gram.

Apabila ditinjau dari teori efektifitas hukum, maka hukum tidak berjalan dengan efektif karena dipengaruhi oleh penegak hukum itu sendiri. Sebab, aturan hukumnya telah jelas namun penerapan hukumnya tidak sesuai dengan apa yang tertuang dalam aturan hukum itu sendiri.

Apabila ditinjau dari teori pemidanaan yaitu teori *treatment* (Pembinaan/Perawatan), maka tindakan penegak hukum adalah benar.

---

[54] Hasil Wawancara dengan Ferdi Krisna, Penyidik Satres Narkoba Polres Kota Malang. 20 September 2023.

[55] Dokumen Satres Narkoba Polresta Malang Kota

Karena menganggap bahwa pelaku kejahatan adalah orang yang sakit maka harus mendapatkan tindakan perawatan.

Pertimbangan Ekonomi yang dijadikan Dasar oleh Penyidik dalam Menetapkan Tersangka Tindak Pidana Narkotika yang Direhabilitasi atau Tidak Direhabilitasi

Menurut Soerjono Soekanto, stratifikasi sosial adalah suatu lapisan masyarakat yang di dalamnya terdapat kelas-kelas sosial di mana di dalam setiap masyarakat di manapun selalu dan pasti mempunyai sesuatu yang dihargai dan sesuatu yang dihargai di masyarakat itu bisa berupa kekayaan, ilmu pengetahuan, dan keturunan keluarga terhormat.[56] Stratifikasi sosial dapat terbentuk berdasarkan kekayaan (ekonomi), pendidikan, kekuasaan, atau keturunan. Dalam poin ini bentuk stratifikasi sosialnya adalah berdasarkan ekonomi.

Stratifikasi sosial merupakan konsep yang menunjukkan adanya pembedaan dan/atau pengelompokkan suatu kelompok sosial (komunitas) secara bertingkat. Misalnya, dalam komunitas tersebut ada strata tinggi, strata sedang dan strata rendah. Pembedaan dan/atau pengelompokkan ini didasarkan pada adanya suatu simbol-simbol tertentu yang dianggap berharga atau bernilai, baik berharga atau bernilai secara sosial, ekonomi, politik, hukum, budaya maupun dimensi lainnya dalam suatu kelompok sosial (komunitas). Simbol-simbol tersebut misalnya, kekayaan, pendidikan, jabatan, kesalehan dalam beragama, dan pekerjaan.

Dengan kata lain, selama dalam suatu kelompok sosial (komunitas) ada sesuatu yang dianggap berharga atau bernilai, dan dalam suatu kelompok

[56] Soekanto, Soerjono. 1974. *Sosiologi: Suatu Pengantar*. Jakarta: Yayasan Penerbit Universitas Indonesia.

sosial (komunitas) pasti ada sesuatu yang dianggap berharga atau bernilai, maka selama itu pula akan ada stratifikasi sosial dalam kelompok sosial (komunitas) tersebut.

Stratifikasi sosial juga diartikan sebagai bentuk penggolongan anggota masyarakat ke dalam kelas-kelas yang didasarkan pada karakteristik tertentu. Menurut Max Weber, seorang sosiolog kelahiran Jerman, stratifikasi sosial didasarkan pada dimensi ekonomi, sosial dan politik. Maka dari itu masyarakat terbagi menjadi kelas (secara ekonomi), kelompok status (sosial) dan partai (politik). Weber juga menambahkan bahwa dimensi ekonomi adalah dimensi penentu bagi dimensi lainnya.[57]

Pelapisan sosial demikian terjadi pada masyarakat perkotaan dimana masyarakatnya memiliki sikap kritis yang tinggi dan tingkat heterogen yang tinggi pula. Pelapisan ekonomi dibentuk secara sengaja didasarkan pada kualifikasi pendidikan yang didasarkan akan kepemilikan harta benda. Stratifikasi demikian juga dibentuk untuk memenuhi kebutuhan kerja dalam bidang ekonomi. Stratifikasi berdasarkan ekonomi dibagi menjadi tiga kelas sosial yaitu:

1. Kelas Atas (*Upper Class*)

   Kelompok masyarakat yang memiliki kekayaan material di atas rata-rata. Masyarakat demikian adalah seperti pengusaha, pejabat, dan lain-lain.

2. Kelas Menengah (*Middle Class*)

   Kelompok masyarakat yang memiliki kekayaan material rata-rata. Masyarakat demikian biasa profesinya sebagai pegawai biasa dan karyawan kantor, dan lain-lain.

[57] Rizqon Halal Syah Aji. 2022. *Stratifikasi dan Kesadaran Kelas*. Jurnal Hukum. Vol 2 No 1.

3. Kelas Bawah (*Low Class*)

   Kelompok masyarakat yang memiliki kekayaan material di bawah rata-rata. Masyarakat demikian adalah sopir becak, buruh, dan lain-lain.

Semakin tinggi kelas, maka semakin sedikit warga masyarakat yang termasuk di dalamnya. Sebaliknya, semakin rendah kelas maka semakin banyak warga masyarakat yang dapat digolongkan di dalamnya. Hal tersebut juga berlaku pada bentuk-bentuk stratifikasi masyarakat dengan kriteria sosial dan politik.

Aristoteles membagi masyarakat secara ekonomi menjadi tiga kelas yaitu sebagai berikut.

1. Golongan Sangat Kaya

   Golongan pertama ini merupakan kelompok terkecil dalam masyarakat. Golongan sangat kaya terdiri dari pengusaha, tuan tanah, dan bangsawan.

2. Golongan Kaya

   Golongan kaya merupakan golongan kedua dan cuku banyak terdapat dalam masyarakat, misalnya pedagang.

3. Golongan Miskin

   Golongan ketiga ini merupakan golongan terbanyak dalam masyarakat dan kebanyakan adalah rakyat biasa.

Sedangkan Karl Marx juga membagi masyarakat menjadi tiga golongan yaitu sebagai berikut.

1. Golongan Kapitalis/Borjuis

   Golongan kapitalis/borjuis merupakan golongan orang-orang yang menguasai tanah alat produksi.

2. Golongan Menengah

Golongan menengah terdiri dari para pegawai peemrintah.

3. Golongan Proletar

Golongan proletar adalah orang-orang yang tidak mempunyai tanah dan alat produksi.

Namun, menurut Karl Marx, dalam kenyataannya golongan menengah merupakan pembela setia kaum kapitalis sehingga golongan menengah cenderung dimasukkan ke dalam golongan kapitalis. Oleh sebab itu, hanya terdapat dua golongan masyarakat yaitu golongan kapitalis/borjuis dan golongan proletar.

Stratifikasi yang akan dibahas dalam poin ini adalah stratifikasi sosial dalam bentuk ekonomi. Yang pada intinya mencakup mengenai para penyidik Polres Kota Malang dalam menetapkan seorang tersangka direhabilitasi atau tidak direhabilitasi, apakah memandang status ekonomi seorang tersangka. Apakah seorang tersangka yang memiliki status ekonomi keatas memiliki perlakuan khusus oleh penyidik ataupun tidak. Maka dari itu bisa kita lihat keadaan dilapangannya seperti apa.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan penyidik polres malang kota, penyidik mengatakan bahwa:

"Dalam menganani kasus narkotika, penyidik tidak pernah memandang status ekonomi tersangka, semua tersangka diperlakukan sama sesuai dengan aturan hukum. Status ekonomi tidak mempengaruhi tersangka itu bisa merubah hukumannya, misalnya yang awalnya harus di hukum penjara atau dilanjutkan penyidikannya sampai dilimpahkan ke kejaksaan, tetapi karena status ekonominya berada pada kasta diatas maka ia mendapatkan hukuman rehabilitasi.[58] Hal itu tidak akan pernah dilakukan oleh penyidik, karena itu melanggar kode etik seorang penegak hukum, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 7 huruf a Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7

[58] Hasil Wawancara dengan Ferdi Krisna, Penyidik Satres Narkoba Polres Kota Malang. 30 Oktober 2023.

Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa setiap polri wajib menjunjung tinggi prinsip kesetaraan bagi setiap warga negara di hadapan hukum".[59]

Jika ditinjau dari teori *equality before the law* maka penyidik telah menerapkan teori *equality before the law* karena menganggap bahwa semua tersangka narkotika sama dimata hukum.

Pertimbangan Sosial yang dijadikan Dasar oleh Penyidik dalam Menetapkan Tersangka Tindak Pidana Narkotika yang Direhabilitasi atau Tidak Direhabilitasi

Menurut Soerjono Soekanto, stratifikasi sosial adalah suatu lapisan masyarakat yang di dalamnya terdapat kelas-kelas sosial di mana di dalam setiap masyarakat di manapun selalu dan pasti mempunyai sesuatu yang dihargai dan sesuatu yang dihargai di masyarakat itu bisa berupa kekayaan, ilmu pengetahuan, dan keturunan keluarga terhormat.[60] Stratifikasi sosial dapat terbentuk berdasarkan kekayaan (ekonomi), pendidikan, kekuasaan, atau keturunan. Dalam poin ini bentuk stratifikasi sosialnya adalah berdasarkan kekuasaan.

Stratifikasi sosial atas dasar kriteria sosial adalah perbedaan anggota masyarakat ke dalam kelompok tingkatan sosial berdasarkan status sosialnya. Misalnya sebagai berikut.

- Sistem kasta pada masyarakat Hindu yang dibagi menjadi empat kelompok, yaitu Brahmana, Ksatria, Waisya, Sudra.

[59] Pasal 7 huruf a Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia

[60] Soekanto, Soerjono. 1974. *Sosiologi: Suatu Pengantar*. Jakarta: Yayasan Penerbit Universitas Indonesia

- Sistem pelapisan berdasarkan ukuran keahlian Astrid S. Susanto, yaitu:
    1. Elit;
    2. Profesional;
    3. Semi propesional;
    4. Tenaga terampil;
    5. Tenaga semi terampil; dan
    6. Tenaga tidak terlatih atau tidak terdidik.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan penyidik polres malang kota, penyidik mengatakan bahwa:

"Dalam menangani kasus narkotika dan jika ada anggota polri yang terjerat kasus narkotika maka ia akan diadili melalui peradilan umum dan juga akan dikenakan sanksi administratif sidang kode etik profesi sebagai anggota polri. Namun disisi lain, penyidik mengatakan setelah anggota polri diadili melalui peradilan umum dan dinyatakan bersalah, ia tidak langsung di sidang melalui kode etik tetapi ada beberapa pertimbangan yang harus dipertimbangkan untuk menetapkan agar dilakukan sidang kode etik profesi atau tidak"[61]

Selain itu penyidik juga tidak memberitahukan mengenai kronologi kasus polri yang terjerat narkotika, penyidik mengatakan bahwa itu merupakan privasi yang tidak bisa diberikan kepada sembarangan orang. Sementara itu penyidik memberikan kronologi kasus masyarakat biasa kepada penulis. Maka dari itu, dapat dikatakan bahwa penyidik memandang status seorang tersangka juga seakan-akan melindungi rekan kerjanya.

Hal tersebut dapat dilihat bahwa tidak sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) huruf c Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa "Setiap pejabat polri dalam etika kelembagaan wajib menjalankan

[61] Hasil Wawancara dengan Ferdi Krisna, Penyidik Satres Narkoba Polres Kota Malang. 30 Oktober 2023

tugas, wewenang dan tanggungjawab secara profesional, proporsional, dan procedural"[62]

Hal ini dapat dilihat bahwa proses penegakan kode etik profesi kepolisian terhadap anggota kepolisian yang terjerat kasus pidana penyalahgunaan narkotika pada kenyataannya belum terlaksana dengan baik dimana polisi tidak langsung menindak tegas anggota yang terjerat kasus pidana penyalahgunaan narkotika, seakan-akan pihak kepolisian masih melindungi anggotanya dan dianggap setelah anggotanya sudah diadili di peradilan umum dan dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana narkotika maka tidak perlu lagi diadili melalui sidang kode etik profesi.

Penyimpangan perilaku anggota polisi merupakan pelanggaran terhadap kode etik kepolisian sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Upaya penegakan disiplin dan kode etik Polri sangat dibutuhkan guna terwujudnya pelaksanaan tugas yang dibebankan dan tercapainya profesionalisme Polri. Sangat tidak mungkin penegakan hukum dapat berjalan dengan baik, apabila penegak hukumnya sendiri tidak disiplin dan tidak profesional. Tugas polisi dalam bidang penegak hukum adalah melakukan penyelidikan dan penyidikan, khususnya terhadap tindak pidana penyalahgunaan Narkotika baik sebagai pengedar maupun sebagai pengguna.

Lemahnya pengawasan institusi penegak hukum menjadi salah satu faktor penyebab adanya oknum Polri yang turut menyalahgunakan narkoba, sehingga sikap pesimistis timbul terhadap keberhasilan pihak kepolisian untuk

[62] Pasal 5 ayat (1) huruf c Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia

memberantas peredaran dan penyalahgunaan barang haram tersebut. Dengan demikian memunculkan asumsi di kalangan masyarakat yang tidak sedikit menghendaki agar anggota polisi yang terlibat atas penyalahgunaan narkoba dapat dihukum berat, bukan hanya diberikan sanksi melanggar disiplin kepolisian atau hanya sekedar peringatan saja.[63]

Anggota Polri yang seharusnya sebagai alat negara penegak hukum dalam memberantas tindak pidana khususnya penyalaguanaan narkotika dan psikotropika sangat disayangkan apabila profesi yang mulia ini dicederai oleh perbuatan anggotanya yang justru bertolakbelakang dengan tugas yang harus dia kerjakan sebagai anggota kepolisian. Meninjau konsep penegakan hukum, maka setiap warga negara wajib menjunjung hukum. Seseorang yang melanggar hukum harus mempertanggung jawabkan perbuatanya dihadapan hukum.

Perihal tugas kepolisian sebagai aparat penegak hukum, tugas dan wewenangnya telah diatur secara rinci dalam ketentuan perundang-undangan. Berdasarkan Pasal 13 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, tugas pokoknya yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Apabila tugas dan wewenang yang diberikan oleh undang-undang tersebut tidak dijalankan dengan baik maka akan mendapat konsekuensi hukum. Artinya setiap pelangaran atau penyimpangan yang dilakukan oleh anggota polisi dapat dipertanggung jawabkan secara hukum.[64]

---

[63] Dwi Indah Widodo. 2018. *Penegakan Hukum Terhadap Anggota Kepolisian yang Menyalahgunakan Narkotika dan Psikotropika*. Jurnal Hukum Magnum Opus. Vol. 1 No 1. Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
[64] *Ibid.*

Proses penegakan kode etik profesi kepolisian terhadap anggota kepolisian yang terjerat kasus pidana penyalahgunaan narkotika akan diperiksa dan bila terbukti akan dijatuhi sanksi. Penjatuhan sanksi disiplin serta sanksi atas pelanggaran kode etik tidak menghapus tuntutan pidana terhadap anggota polisi yang bersangkutan. Oknum polisi yang menggunakan narkotika tetap akan diproses hukum walaupun telah menjalani sanksi disiplin dan sanksi pelanggaran kode etik. Oknum polisi disangkakan menggunakan narkotika dan diproses penyidikan tetap harus dipandang tidak bersalah sampai terbukti melalui putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (asas praduga tidak bersalah) sebagaimana diatur Pasal 8 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Namun pada kenyataannya, penegakan kode etik profesi kepolisian terhadap anggota kepolisian yang terjerat kasus pidana penyalahgunaan narkotika belum terlaksana dengan baik dimana polisi tidak langsung menindak tegas anggota yang terjerat kasus pidana penyalahgunaan narkotika, terkesan bahwa pihak kepolisian masih melindungi anggotanya dan dianggap setelah anggotanya sudah diadili di peradilan umum dan dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana narkotika.

Jika ditinjau dari teori *equality before the law* maka penyidik tidak menerapkan teori *equality before the law* karena membeda-bedakan tersangka dan memandang status sosial tersangka.

Pertimbangan Budaya yang dijadikan Dasar oleh Penyidik dalam Menetapkan Tersangka Tindak Pidana Narkotika yang Direhabilitasi atau Tidak Direhabilitasi

Menurut Prof. Dr. Franz Magnis-Suseno, Budaya adalah suatu ciri khas yang mengatur cara pandang, perilaku, nilai-nilai, norma, dan institusi yang

dipelihara oleh suatu kelompok masyarakat. Menurut filsuf dan teolog Indonesia ini, budaya memiliki peran penting dalam membentuk pola pikir dan moralitas individu serta menjaga keharmonisan dalam masyarakat.

Sistem nilai budaya adalah rangkaian konsep abstrak yang hidup dalam alam pikiran sebagian besar suatu warga masyarakat. Oleh karena itu, sistem nilai budaya dianggap penting dan bernilai. Suatu sistem nilai budaya merupakan bagian dari kebudayaan yang memberikan arah serta dorongan pada perilaku manusia. Sistem merupakan konser abstrak, tapi tidak dirumuskan dengan tegas oleh warga masyarakat dan hanya dirasakan saja. Itulah juga sebabnya konsep tersebut sangat sulit diubah apalagu diganti dengan konsep yang baru. Jika sistem nilai budaya memberi arah pada perilaku dan tindakan manusia maka pedomannya harus tegas dan konkret. Hal itu tampak didalam norma, hukum, dan aturan-aturan. Norma dan sebagainya itu bersumber pada sistem nilai budaya tersebut.[65]

Konsep sikap bukanlah bagian dari kebudayaan. Sikap merupakan daya dorong dalam diri seorang individu untuk bereaksi terhadap seluruh lingkungannya. Bagaimana pun juga, sikap seseorang itu akan dipengaruhi oleh kebudayaannya. Dengan kata lain, sikap individu biasanya ditentukan berdasarkan keadaan fisik dan psikisnya, serta norma-norma-norma dan konsep-konsep nilai budaya yang dianutnya. Namun demikian, pengamatan tentang sikap seseorang sulit untuk menunjukkan ciri-cirinya dengan tepat dan pasti. Itulah sebabnya sikap seseorang tidak dapat untuk meregeneralisasi sikap kelompok warga masyarakat jika hanya bertolak dari asumsi umum saja.

Masyarakat akan mengatur perilaku mereka dalam hubungan dengan alam dan lingkungannya, termasuk di dalamnya cara berinteraksi sosial dengan sesama anggota masyarakat, maupun dengan dunia supranatural

[65] Ciek Juliyati Hisyam. 2020. *Sistem Sosial Budaya Indonesia.* Jakarta. Bumi Aksara. Hal. 5

menurut kepercayaan yang diyakini. Perubahan kebudayaan dapat terjadi sebagai akibat dari adanya perubahan lingkungan, maupun adanaya mekanisme akibat munculnya penemuan-penemuan baru atau invensi, difusi, hilangnya unsur kebudayaan dan akulturasi.

Safirin (2002) mengemukakan bahwa kebudayaan sebagai suatu sistem pengetahuan, gagasan atau ide yang dimiliki oleh kelompok masyarakat, yang berfungsi sebagai landasan dan pedoman bagi masyarakat tersebut dalam berperilaku. Sebagai sistem pengetahuan, gagasan, atau ide yang dimiliki oleh kelompok masyarakat yang berfungsi sebagai landasan dan pedoman bagi masyarakat tersebut dalam berperilaku. Sebagai sistem pengetahuan dan gagasan, kebudayaan yang dimiliki masyarakat merupakan kekuatan yang tidak tampak. Kebudayaan mampu mengarahkan manusia pendukung kebudayaan itu untuk bersikap dan berperilaku, sesuai dengan pengetahuan dan gagasan yang menjadi milik bersama baik di bidang ekonomi, sosial, politik, kesenian, dan sebagainya. [66]

Konsep ini sangat penting kedudukannya dalam menganalisis berbagai masalah kebudayaan, karena memberikan petunjuk yang jelas bahwa manusia bukanlah makhluk yang statis dan dapat diperlakukan semena-mena, tetapi manusia adalah makhluk yang berakal, berpikir, dan melakukan penilaian sebelum memutuskan untuk bersikap pada sesuatu yang dihadapinya. Akal yang dimiliki manusia merupakan alat utama dalam menyaring, memahami, dan mempertimbangkan berbagai masukan yang diterima dari alamat sekitarnya, sebelum mengambil keputusan dalam bersikap terhadap sesuatu. Dalam konteks yang lebih sederhana, kebudayaan adalah segala sesuatu yang dipelajari dan dialami secara sosial oleh para anggota masyarakat.

[66] *Ibid*. Hal 11

Dalam pertimbangan budaya ini ini penulis mewawancarai penyidik untuk mendiskusikan mengenai rehabilitasi yang diberikan kepada tersangka. Untuk jangka waktu rehabilitasi dan bagaimana jika perawatan rehabilitasi telah selesai dan dikembalikan ke lingkungan tersangka lagi, apakah penyidik tetap memastikan bahwa kondisi tersangka bisa dipantau oleh lingkungan sekitar atau tidak. Lalu penyidik mengatakan bahwa:

"jangka waktu ideal untuk menjalani rehabilitasi adalah enam bulan. Namun tidak semua pengguna narkoba harus menjalani proses rehabilitasi enam bulan. Karena jangka waktu rehabilitasi dapat dilihat berdasarkan dari tingkat penggunaanya, jenis zat yang digunakan, komplikasi yang ada, kemudian faktor-faktor sosial yang lain. Lalu, bila tingkat penggunaanya dikategorikan sedang atau pengguna sudah rutin menggunakan narkoba, maka ia memerlukan rawat jalan. Namun jika tersangka dikategorikan dalam tingkat penggunaan yang cukup tinggi maka harus dilakukan rawat inap. Penyidik juga mengatakan bahwa jika tersangka merupakan rehabilitasi rawat inap maka tersangka akan benar-benar dirawat sampai dapat dipastikan telah sembuh total baru dipulangkan ke lingkungannya, karena yang bisa memantau tersangka ketika ia masih dalam keadaan sakit ialah dokter. Dan jika telah dipulangkan ke tempat kediaman tersangka atau lingkungannya, lalu tersangka mendapatkan perlakuan semacam olok-olokan dari lingkungannya, kemudian mengganggu mentalnya maka ia bisa datang kembali ke tempat rehabilitasi untuk mengobati mentalnya".[67]

Jika ditinjau dari teori labeling, maka dapat dilihat bahwa alasan dan bagaimana seseorang diberikan label oleh masyarakat serta pengaruhnya bagi tersangka. Yang artinya masyarakat memberi label kepada masyarakat karena ia merupakan tersangka narkotika dan pengaruhnya bagi tersangka rehabilitasi adalah akan menganggu mentalnya karena mendapatkan hal negatif dari lingkungannya.

[67] Hasil Wawancara dengan Ferdi Krisna, Penyidik Satres Narkoba Polres Kota Malang. 30 Oktober 2023

Pertimbangan Politik yang dijadikan Dasar oleh Penyidik dalam Menetapkan Tersangka Tindak Pidana Narkotika yang Direhabilitasi atau Tidak Direhabilitasi

Politik menurut Aristoteles adalah suatu upaya atau cara untuk memperoleh sesuatu yang dikehendaki.

Bentuk stratifikasi demikian didasarkan pada kekuatan kekuasaan (*power*) yang dimiliki individu di mata masyarakat. Kekuatan ini didapatkan karena adanya simpatik dari masyarakat untuk mendukungnya dalam acara politik seperti pemilu. Dengan demikian maka timbul suatu prespektif antara yang berkuasa dan yang dikuasai.

Dalam masyarakat bentuk stratifikasi demikian terjadi karena adanya interaksi antara individu dalam bidang politik. Misalnya, dalam masyarakat bernegara bahwa terjadinya stratifikasi ini terjadi setelah adanya pemilu yang dilakukan oleh masyarakat suatu negara tersebut. Kemudian terbentuknya suatu kekuasaan yang tersusun sesuai pemenangnya. Pelapisan dalam masyarakat berdasarkan kriteria berarti pembedaan penduduk atau warga menurut pembagian kuasa. Dalam stratifikasi politik menghasilkan dua kelas, yaitu sebagai berikut:

1. Kelas penguasa

   Kelas ini terdiri atas sekelompok elit yang jumlahnya sedikit. Di tangan kelas penguasa itulah wewenang untuk mengatur gerak masyarakat berada. Anggota kelas penguasa memiliki bahwa kelompoknya yang berwenang mengatur. Mereka bersatu dan tidak setiap orang dapat menjadi anggota kelas itu. Sifat kelas penguasa yang demikian, terjadi pada sistem masyarakat yang hidup dalam pemerintahan feodal dan otoriter.

2. Kelas yang Dikuasai

Kelas ini terdiri atas warga masyarakat kebanyakan. Mereka menjadi objek kekuasaan serta tidak mempunyai wewenang untuk mengatur. Mereka harus tunduk kepada semua aturan yang telah dibuat dan diputuskan oleh penguasa, serta menjadi objek kekuasaan.

Menurut Mac Iver, ada tiga pola umum sistem pelapisan kekuasaan atau piramida kekuasaan yaitu tipe kasta, oligarkis, dan demokratis.

Tiga pola umum pelapisan kekuasaan menurut Mac Iver adalah sebagai berikut.

1. Tipe Kasta

   Sistem stratifikasi kekuasaan tipe kasta proses terbentuknya berdasarkan keturunan. Kekuasaan yang bertingkat didasarkan atas ajaran dalam agama Hindu. Dalam tipe ini bahwa tidak akan terjadi mobilitas sosial.

2. Tipe Oligarkis

   Sistem stratifikasi menurut tipe oligarkis dasar pembentukannya adalah perbedaan kelas sosial dalam masyarakat. Dalam sistem ini juga memberikan ketegasan akan tingkatan yang ada. Hal ini memang sama dengan sistem kasta bahwa dasar untuk mendapatkan posisinya adalah keturunan. Sehingga tidak memungkinkan untuk terjadinya perpindahan akan kekuasaan.

3. Tipe Demokratis

   Bentuk stratifikasi demikian yang sering ditemukan dalam masyarakat di dunia. Demokrasi sudah menjadi paham yang sering dianut oleh masyarakat. Hal ini berkaitan dengan adanya kebebasan dalam mencapai status tertentu dalam masyarakat. Pada sistem ini memberikan keterbukaan bagi masyarakat untuk menduduki pada tingkatan tertentu. Jika seorang individu mampu berjuang dan dapat

dapat memiliki kemampuan untuk menjabat pada posisi tertentu maka ia akan layak untuk duduk pada posisi yang terhormat. Dan sebaliknya jika orang tidak mampu maka akan menduduki pada posisi di bawah. Sistem stratifikasi demikian biasanya terjadi pada masyarakat modern yang memiliki tingkat kompetensi yang tinggi.

Selain pola pada umumnya sistem pelapisan kekuasaan tersebut, perlu diketahui juga sistem pelapisan kekuasaan yang berlaku pada masyarakat feodal. Raja merupakan tokoh sentral yang penuh dengan kekuasaan dan *priviege* (hak-hak istimewa). Kekuasaan dan *priviege* yang lebih rendah dari yang ada pada raja, semakin jauh dari lingkaran keluarga raja, maka semakin berkurang kekuasaan dan hak-hak istimewa maupun *prestise* (kehormatan) yang dimiliki oleh seseorang.

Dalam kelas sistem stratifikasi, "orang-orang bangkit dan jatuh pada kekuatan dan kemampuan mereka". Sistem kelas stratifikasi memuat ketidaksetaraan ekonomi dan kerja, tetapi bahwa ketidaksetaraan tidak sistematis.[68]

Pada dasarnya, skema klasifikasi memiliki pengaruh besar pada kesempatan hidup. Beberapa bentuk stratifikasi sosial mempengaruhi kesempatan hidup lebih kuat daripada yang lain. Sistem kasta seperti apartheid memiliki efek yang sudah diputuskan, karena mereka memastikan bahwa kesempatan hidup ditentukan oleh karakteristik di luar orang-orang yang tidak memiliki kendali. Sistem kelas meskipun bukan model kesetaraan, tetapi menjadikan masyarakat bertingkat- tingkat pada basis usaha individu. Kelas dan sistem kasta dapat dianggap sebagai dua ekstrem di sebuah kontinum.

[68] Ciek Juliyati Hisyam. 2020. *Sistem Sosial Budaya Indonesia.* Jakarta. Bumi Aksara. Hal. 15

Masyarakat Afrika Selatan sebagian besar saat ini masih menganut sistem kasta, karena dalam negara itu kesempatan hidup masyarakat dan akses ke sumber daya yang langka dan bernilai adalah jelas terhubung ke ras.

Amerika Serikat mewakili sistem kelas murni, walaupun bukti- bukti menyatakan fakta yang sebaliknya. Pada saat yang sama, Amerika classlike dalam arti bahwa setiap penduduk berisi orang-orang dari berbagai etnis, ras, usia dan jenis kelamin jelas terkonsentrasi dalam pekerjaan berstatus rendah. Simbol yang paling membangkitkan minat dan bermasalah dari sistem stratifikasi pada umumnya berkaitan dengan kriteria yang digunakan untuk orang berkedudukan (berpangkat), terutama ketika muncul karakteristik yang dinisbahkan dianggap sebagai faktor yang penting. Sistem tingkat sosial dapat ada di mana orang-orang yang termasuk pada salah satu kategori dari karakteristik yang muncul (seperti kulit putih atau mata biru) diperlakukan lebih berharga atau layak daripada orang-orang yang termasuk pada kategori lainnya. Jane Elliot, guru kelas ketiga yang memisahkan siswanya dengan warna mata dan menganugerahkan mereka sesuai dengan itu, memberikan satu jawaban: “ini bukanlah sesuatu yang dapat saya lakukan sendiri.”

Maksud dari Elliot adalah bahwa percobaan bisa tidak bekerja tanpa kerjasama dari orang-orang di atas. Pengamatan beliau menyarankan bahwa orang-orang bekerja sama untuk mempertahankan sistem-sistem dari stratifikasi. Sebab mengapa orang-orang pada level atas bekerja sama untuk mempertahankan sistem stratifikasi adalah bahwa mereka mendapat keuntungan dari sistem stratifikasi dan cara di mana imbalan yang di distribusikan. Pada kelas tingkat ketiga, anak-anak bermata biru diuntungkan dari sistem bahwa hadiah yang didistribusi berdasarkan warna mata. Di Afrika

Selatan, golongan kulit putih secara jelas diuntungkan dari sistem bahwa anugerah diberikan kepada seseorang berdasarkan ras.[69]

Perspektif Sosiologi sangat berharga karena memungkinkan untuk melihat bagaimana sosialnya sistem stratifikasi berhubungan dengan kesempatan hidup. Ketika telah diketahui apa yang terjadi, maka kewajiban kita untuk bekerja untuk merubah banyak hal.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan penyidik polres malang kota, penyidik mengatakan bahwa:

"penyidik dalam menetapkan seorang tersangka narkotika direhabilitasi atau tidak direhabilitasi tidak melihat aspek atau jabatan seorang tersangka dalam tatanan politik. Karena hal tersebut telah dijelaskan dalam Pasal 4 huruf h Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa: "*setiap polri dalam etika kenegaraan wajib bersikap netral dalam kehidupan politik*".[70]

Berdasarkan wawancara diatas, jika ditinjau dari teori *equality before the law* maka penyidik telah menerapkan teori ini karena tidak membeda-bedakan dan memperlakukan semua orang sama dimata hukum.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan diatas maka penulis menarik beberapa kesimplan, yakni:

1. Berdasarkan pertimbangan hukum, Penulis memperoleh fakta bahwa Penyidik Reskoba Polres Kota Malang tidak menerapkan Surat Edaran

[69]

[70] *Ibid.* Hal 19

Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan, Dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial yaitu diberikannya rehabilitasi terhadap tersangka narkotika yang pada nyatanya tersangka tersebut tidak memenuhi syarat formil untuk direhabilitasi. Sebab, tersangka narkotika menggunakan narkotika jenis sabu seberat 1,1 gram, sedangkan syarat untuk direhabilitasi yang tertuang dalam SEMA adalah berat sabunya maksimal 1 gram.

2. Berdasarkan pertimbangan ekonomi, Penulis memperoleh fakta bahwa dalam menetapkan seorang tersangka direhabilitasi atau pun tidak direhabilitasi penyidik tidak memandang status ekonomi tersangka, karena hal tersebut melanggar kode etik penyidik yang dijelaskan dalam Pasal 7 huruf a Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
3. Berdasarkan pertimbangan sosial, Penulis memperoleh fakta bahwa Penyidik Reskoba Polres Kota Malang dalam menetapkan seorang tersangka direhabilitasi atau pun tidak direhabilitasi penyidik memandang kasta sosial tersangka, karena berdasarkan wawancara yang telah dilakukan maka kepolisian seakan-akan melindungi anggotanya karena tidak langsung melakukan sidang kode etik profesi tetapi hanya disidang melalui peradilan umum serta menutup-mentupi kasus anggota polri, sedangkan kasus masyarakat biasa bisa diketahui oleh orang lain.
4. Berdasarkan pertimbangan budaya, Penulis memperoleh fakta bahwa tersangka narkotika yang telah direhabilitasi maka tersangka akan benar-benar dirawat sampai dapat dipastikan telah sembuh total baru dipulangkan

ke lingkungannya, karena yang bisa memantau tersangka ketika ia masih dalam keadaan sakit ialah dokter.

5. Berdasarkan pertimbangan politik, Penulis memperoleh fakta bahwa penyidik dalam menetapkan seorang tersangka narkotika direhabilitasi atau tidak direhabilitasi tidak melihat aspek atau jabatan seorang tersangka dalam tatanan politik. Karena hal tersebut dapat melanggar kode etik profesi yang tertuang dalam Pasal 4 huruf h Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Saran

1. Penyidik harus lebih teliti dalam memberikan rehabilitasi kepada tersangka narkotika

   serta harus lebih teliti dalam mencermati kasus yang didapatkan. Apakah ia memang memenuhi syarat untuk direhabilitasi atau tidak.
2. Kinerja penyidik dalam menetapkan seorang tersangka direhabilitasi atau tidak direhabilitasi dengan tanpa memandang status ekonomi tersangka, harus tetap dipertahankan agar tetap sejalan dengan teori *equality before the law*.
3. Penyidik harus lebih professional dan tegas dalam menindak anggota kepolisian yang terjerat kasus narkotika, karena kepolisian itu sebagai contoh masyarakat untuk menegakan hukum. Karena tugas kepolisian adalah menegakan hukum bukan melanggar hukum.
4. Kinerja penyidik dalam memantau tersangka narkotika yang telah direhabilitasi harus tetap dipertahankan agar kepastian hukum Undang-Undang Narkotika tetap berjalan sesuai dengan apa yang telah tertuang.
5. Kinerja penyidik dalam menetapkan seorang tersangka direhabilitasi atau tidak direhabilitasi dengan tanpa memandang status atau tatanan politik

tersangka, harus tetap dipertahankan agar tetap sejalan dengan teori *equality before the law*

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

DAFTAR PUSTAKA

Defrizal dkk, *Upaya Penyidik Melakukan Rehabilitasi Terhadap Penyalahguna Narkotika Bagi Diri Sendiri Menurut Undang-Undang Narkotika (Studi Pada Satres Narkoba Polres Kepulauan Mentawai),* Volume 1, Issue 1, September 2018 ISSN Online : 2622-7045.

Dani Krisnawati dan Niken Subekti Budi Utami, "*Pelaksanaan Rehabilitasi Bagi Pecandu Narkotika Pasca Berlakunya Peraturan Bersama 7 (Tujuh) Lembaga Negara Republik Indonesia*", Jurnal : Mimbar Hukum, Volume 27, Nomor 2, Juli 2015, Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.

Penyalahgunaan Narkotika Pada Proses Penyidikan, Suara Keadilan, Vol. 20 No. 2, Oktober 2019, p-ISSN : 1829-684X, e-ISSN : 2621-9174.

Lysa Angrayni dan Yusliati, 2018. *Efektifitas Rehabilitasi Pecandu Narkotika Serta Pengaruhnya Terhadap Tingkat Kejahatan Indonesia*. Uwais Inspirasi Indonesia, Ponorogo, 2018.

Sapto Winengku, Umar Ma'ruf, *Teknik Pembelian Terseluubung dalam Penyidikan Tindak Pidana Narkotika,* Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol 12. No 4 Desember 2017.

Rinaldo, dkk. 2022. *Penerapan Rehabilitasi Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika oleh Penyidik Kepolisian (Studi di Direktorat Narkoba Polda Sumut)*. Jurnal Hukum. Vol. 14 No 1. Magister Ilmu Hukum. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Dwi Indah Widodo. 2018. *Penegakan Hukum Terhadap Anggota Kepolisian yang Menyalahgunakan Narkotika dan Psikotropika*. Jurnal Hukum Magnum Opus. Vol. 1 No 1. Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

Marlina, Hukum Penitensier, Refika Aditama, Bandung, 2011.

Marzuki, Peter Mahmud (2013). Penelitian Hukum, Jakarta: Prenada Media

Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta : Universitas Indonesia Press,1986).

Amirudin dan H. Zainal Asikin, 2004. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta. Raja Grafindo Persada.

Molejatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 1987.

Marpaung Leden, Tindak Pidana Kehormatan pengertian dan penerapannya, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 1997.

Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 1986.

Soerjono Soekanto, pokok-pokok Sosiologi Hukum (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007).

Soerjono Soekanto, kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum (Jakarta Rajawali Pers, 1982).

Soerjono Soekanto, faktor-faktor yang Memegaruhi Penengak Hukum (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005).

Lilik Mulyadi. Bunga Rampai Hukum Pidana Umum dan Khusus. PT. Alumni, Bandung, 2012.

Andi Muhammad Sofyan dan Abd Asis, Hukum Acara Pidana, Prenadamedia Group, Jakarta, 2014.

Tolib Efendi, Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana ; Perkembangan Dan Pembaharuanya di Indonesia, Setara Press, Malang , 2014.

Andi Hamzah, Pengantar Hukum Acara Pidana di Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1989.

Hari Sasangka, “Narkotika dan Psikotropika”, Mandar Maju, Bandung, 2003.

Kusno Adi, Diversi Sebagai Upaya Alternatif Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak, UMM press, Malang, 2009.

Sujono AR dan Daniel Bony, Komentar dan Pembahasan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.

AR. Sujono, “Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika”, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2011.

Soedjono Dirdjosisworo, Narkotika dan Remaja, Alumni, Bandung, 2010.

Siswanto, Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika (UU NOMOR 35 TAHUN 2009), Rineka Cipta, Jakarta, 2003.

Hari Sasangka, 2003, Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana Untuk Mahasiswa dan Praktisi Serta Penyuluh Masalah Narkoba, Mandar Maju, Bandung.

Soedjono, D, 1977, Narkotika dan Remaja, Alumni Bandung, (selanjutnya disebut Soedjono, D I).

Wilson Nadaek, 1983, Korban dan Masalah Narkotika, Indonesia Publing House, Bandung.

Dr. Subagyo Partodiharjo, Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunannya, Erlangga, Jakarta, 2010.

HMA Kuffal, Penerapan KUHAP Dalam Praktik Hukum, UMM Press, Malang, 2010.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Peraturan Menteri Sosial Nomor 08 Tahun 2014 tentang Pedoman Rehabilitasi Sosial Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika yang Berhadap dengan Hukum di dalam Lembaga Rehabilitasi Sosial

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika

Peraturan Bersama Nomor 01/PB/MA/III/2014 tentang Penanganan Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi.

Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan, Dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial